

**PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

ALIFAH NUR AENI

NIM. 2017202289

**JURUSAN EKONOMI DAN KEUANGAN SYARIAH
PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
2025**

PERNYATAAN KEASLIAN

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alifah Nur Aeni
NIM : 2017202289
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Islam
Program Studi : Perbankan Syariah

Judul Skripsi : Peran DPS dalam Opini Syariah pada Kasus Wanprestasi di
BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian saya sendiri kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 9 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Alifah Nur Aeni
NIM.2017202289

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp. 0281-635624, Fax. 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

Yang disusun oleh Saudara **Alifah Nur Aeni NIM 2017202289** Program Studi **S-1 Perbankan Syariah** Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin, 17 Februari 2025** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Dr. H. Akhmad Faozan, Lc., M.Ag.
NIP. 19741217 200312 1 006

Sekretaris Sidang/Penguji

Ryan Fahmi Hikmat, S.E., M.M.
NIP. 19920328 202012 1 005

Pembimbing/Penguji

Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I
NIP. 19880731 202321 2 027

Purwokerto, 24 Februari 2025

Mengesahkan

Dekan,



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.
NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

di-

Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Alifah Nur Aeni NIM.2017202289 yang berjudul:

**Peran DPS dalam Opini Syariah Pada Kasus Wanprestasi di BMT Buana
Nawa Kartika Purbalingga**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Perbankan Syariah (S.E)

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 9 Januari 2025

Pembimbing



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I

NIP. 198807312023212027

MOTTO

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

(Ingatlah) ketika Tuhanmu memaklumkan, “Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah (nikmat) kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), sesungguhnya azab-Ku benar-benar sangat keras.” (Q.S Ibrahim [14]:7)

“I have not failed. I’ve just found 10.000 ways that won’t work”

-Thomas Edison

“Itami o kanjiro, Itami o kangaero, Itami o uketore, Itami o shire, Itami o shiranu mono ni, hontou no heiwa wakaran, koko yori sekai ni itami o”

SHINRA TENSEI!!

-Pain Akatsuki

QUIN
PROF. KH. SAIFUDDIN ZUHRI

PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

Alifah Nur Aeni
NIM. 2017202289

E-mail: nuraenialifah65@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran strategis dalam memastikan kepatuhan syariah pada lembaga keuangan syariah. Ditemukan permasalahan penyimpangan akad pada transaksi pembiayaan di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Penyimpangan tersebut termasuk dalam perbuatan wanprestasi, dimana anggota melanggar ketentuan yang telah disepakati. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran DPS dalam memberikan opini syariah pada kasus wanprestasi yang terjadi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Dalam hal ini pengumpulan data dilakukan melalui observasi, dokumentasi, dan juga *interview* dengan berbagai sumber seperti DPS, manajer, dan kabag marketing. Kemudian analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPS BMT Buana Nawa Kartika melaksanakan tugasnya dengan baik dalam memberikan panduan syariah terkait penyelesaian wanprestasi, baik melalui pendekatan musyawarah maupun tahapan mediasi. DPS juga memastikan bahwa solusi yang ditawarkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dalam mengatasi tantangan dalam menjalankan tugasnya di BMT, DPS melakukan pengoptimalan waktu pengawasan terhadap BMT, baik pengawasan kepatuhan syariah ataupun dalam pengelolaan lembaga. Dalam pengelolaan lembaga, DPS melakukan pelatihan kepada karyawan untuk memperdalam wawasan mengenai nilai-nilai syariah dan pemahaman produk yang ada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Kata kunci : Dewan Pengawas Syariah, Opini Syariah, Wanprestasi, BMT.

**THE ROLE OF DPS IN SHARIA OPINION ON DEFAULT CASES
AT BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA**

**Alifah Nur Aeni
NIM. 2017202289**

E-mail: nuraenialifah65@gmail.com

*Sharia Banking Study Program Faculty of Economics and Islamic Business
State Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto*

ABSTRACT

The Sharia Supervisory Board (SSB) has a strategic role in ensuring sharia compliance in Islamic financial institutions. There were problems with contract deviations in financing transactions at BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. These deviations are included in the act of default, where members violate the agreed terms. The purpose of this study is to analyze the role of DPS in providing sharia opinion on default cases that occur at BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

This research is a field research with a type of qualitative research by means of a case study. In this case, data collection is carried out by observation, documentation, and also interviews with various sources such as DPS, managers, and marketing heads. Then analyze the data using three stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions.

The results showed that DPS BMT Buana Nawa Kartika carried out its duties well in providing sharia guidance related to default resolution, both through the deliberation approach and the mediation stage. DPS also ensures that the solutions offered do not conflict with sharia principles, such as avoiding elements of usury, gharar, and maysir. In overcoming the challenges in carrying out its duties in BMT, DPS optimizes the supervision time of BMT, both supervision of sharia compliance and in the management of the institution. In the management of the institution, DPS conducts training for employees to deepen insight into sharia values and understanding of existing products at BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

Keywords: Sharia Supervisory Board, Sharia Opinion, Default, BMT.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan pada penyusunan skripsi ini berlandaskan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	š	Es (dengan titik di bawah)

ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain '....	koma terbalik keatas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap.

عدة	ditulis	'iddah
-----	---------	--------

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h.

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>	جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>
------	---------	---------------	------	---------	---------------

(ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengankata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karâmah al-auliyâ</i>
----------------	---------	--------------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan rakaat, *fathah* atau *kasrah* atau *dommah* ditulis dengan t

زكاة لغير	ditulis	<i>Zakât al-fiṭr</i>
-----------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

َ	<i>Fathah</i>	ditulis	a
ِ	<i>Kasrah</i>	ditulis	i
ُ	<i>Ḍammah</i>	ditulis	u

E. Vokal Panjang

<i>Fathah</i> + alif ditulis ā	Contoh جاهلية ditulis <i>jâhiliyah</i>
<i>Fathah</i> + <i>ya'</i> ditulis ā	Contoh تنسى ditulis <i>tansā</i>
<i>Kasrah</i> + <i>ya'</i> mati ditulis ī	Contoh كريم ditulis <i>karīm</i>
<i>Ḍammah</i> + <i>wawu</i> mati ditulis ū	Contoh فروض ditulis <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
<i>Fathah dan ya'</i>	Ai	a dan i	بينكم	<i>Bainakum</i>
<i>Fathah dan Wawu</i>	Au	a dan u	قول	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أأعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

H. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القياس	ditulis	<i>al-qiyâs</i>
--------	---------	-----------------

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf I (el)-nya.

السماء	ditulis	<i>as-Sama'</i>
--------	---------	-----------------

I. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

ذوئ الفروض	ditulis	<i>Zawi al-furûd</i>
------------	---------	----------------------

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.

Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Opini Syariah pada Kasus Wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga” sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M. Ag. selaku Rektor UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Prof. Dr. H. Suwito, M.Ag., selaku Wakil Rektor I UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Prof. Dr. H. Sulkhan Chakim, M.Ag., selaku Wakil Rektor II UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Prof. Dr. H. Sunhaji, M.Ag., selaku Wakil Rektor III UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Dr. H. Akhmad Faozan Lc., M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Prof. Dr. Hj. Tutuk Ningsih, M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Dr. H. Chandra Warsito, M.Si., selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Dr. H. Ahmad Dahlan, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Hastin Tri Utami, M.Si., Ak., selaku Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Anggita Isty Intansari S.H.I., M.E.I selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah membimbing dengan penuh kesabaran, serta memberikan arahan kepada penulis.
12. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
13. Kedua orang tua saya, Ibu Tusminah dan Bapak Nirwan yang selalu memberikan kekuatan, kasih sayang, doa, serta dukungan kepada saya hingga bisa mendapatkan gelar sarjana ini. Semoga Allah berikan panjang umur dan kesehatan serta rezeki untuk Ibu dan Bapak.
14. Adik tercinta Fandi Arifudin terima kasih atas doa dan dukungannya selama ini, yang selalu menemani, berbagi kasih, semoga kita bisa bersama-sama meraih kesuksesan dan membahagiakan orang tua.
15. Keluarga besar saya, eyang putri, lilik, dan para sepupu yang tak bisa saya sebutkan satu per satu. Terima kasih atas doa doa kalian, dukungan semangat, serta memberikan hiburan yang menemani segala proses perkuliahan ini.
16. Para sahabat saya Adel. Sopia, Meli, Tia, dan Fira. Terima kasih sudah menorehkan warna di hidupku ini, terima kasih juga atas doa dan dukungan agar diriku ini menyusul kalian dengan gelar sarjana.
17. Kepada BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, terima kasih saya ucapkan atas izinnya agar saya dapat melaksanakan penelitian ini di BMT.

Semoga sukses selalu untuk BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dan semoga kebaikan yang diberikan dibalas oleh Allah SWT. Aamiin.

18. Teman-teman seperjuangan saya, Ifa, Rizqi, Salsa, Eka, Tiara terima kasih atas segala dukungan, motivasi, dan juga waktu yang dijalani bersama saat masa perkuliahan. Sehat selalu dan pastinya sukses ya kawan!
19. Keluarga besar Perbankan Syariah F 2020 yang telah bersama dalam proses belajar di bangku perkuliahan semoga kalian senantiasa diberi kesuksesan dunia akhirat. Aamiin.
20. Seluruh teman KKN 53 Kelompok 29 Susukan bersama masyarakat Desa Susukan Banjarnegara yang telah memberikan warna terindah selama masa KKN, terima kasih kawan, sehat selalu dan *see you on top!!*
21. Teman PPL BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, serta seluruh karyawan BMT Buana Nawa Kartika, terima kasih telah memberikan pengalaman dan waktu yang berharga.
22. Teruntuk diri saya sendiri, Alifah Nur Aeni!! Terima kasih telah bangkit kembali, jangan menyerah dan kejarlah mimpi, percayalah masih ada secercah harapan di depan sana, semangat selalu diriku!!
23. Teruntuk semua idola saya, baik yang 2d maupun 3d, terima kasih kalian telah menghibur saya disaat pusing melanda, walau berkat kalianlah saya sering lupa waktu. Akan kujalani hidup ini agar bisa menjadi fans yang royal dan bisa bertemu dengan kalian!!
24. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu yang telah mendukung dan membantu saya dalam pengerjaan skripsi ini.

Tidak ada hal lain yang dapat penulis berikan untuk menyampaikan rasa terima kasih melainkan hanya doa, semoga amal baik dari semua pihak tercatat sebagai amal sholeh yang diridhai Allah SWT, dan mendapat balasan yang berlipat ganda di akhirat kelak. Aamiin.

Penulisan skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan juga pembaca.

Purwokerto, 9 Januari 2025

Saya yang menyatakan,



Alifah Nur Aeni

NIM.2017202289



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah	12
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Pembahasan	13
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Kajian Teori.....	15
1. Teori Legitimasi	15
2. Teori kepatuhan syariah	17
3. Teori Wanprestasi	19
4. Teori Penyelesaian Sengketa.....	20
B. Kajian pustaka.....	21
C. Landasan Teologis.....	31

BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	33
C. Subjek dan Objek Penelitian	33
D. Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Uji Keabsahan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data	37
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	38
A. Gambaran Umum BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	38
B. Proses dan Mekanisme Pengeluaran Opini Syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	50
C. Peran Opini Syariah DPS Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.....	60
D. Tantangan dan Solusi bagi DPS Dalam Menjalankan Tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga	72
BAB V PENUTUP.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA.....	77
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator dan Sub Indikator kepatuhan syariah	17
Tabel 2. 2 Penelitian terdahulu	24



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga..... 41



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian	
Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.....	
Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian	
Lampiran 4 Form Permohonan Pembiayaan	
Lampiran 5 Contoh Akad Pembiayaan Musyarakah.....	
Lampiran 6 SKL Ujian Komprehensif	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dengan penduduk yang mayoritas Muslim, merupakan lingkungan yang tepat untuk pengembangan industri keuangan yang sesuai dengan prinsip Syariah. Pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992 menandai tonggak sejarah yang signifikan, yang memicu pertumbuhan pesat lembaga-lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah di Indonesia. Didukung oleh serangkaian ketentuan legislatif seperti Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998 dan Undang-Undang No. 23 tahun 1999 tentang Produk Perbankan (Amani & Muhammad, 2021).

Lembaga keuangan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung perekonomian umat karena berfungsi sebagai alternatif sistem keuangan yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah. Dengan menghindari praktik riba, *gharar* (ketidakpastian), dan *maysir* (spekulasi), lembaga ini menawarkan produk keuangan yang adil, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Melalui instrumen seperti mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah, lembaga keuangan syariah mampu menyediakan pembiayaan yang mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberadaan lembaga keuangan syariah juga membantu meningkatkan inklusi keuangan dengan memberikan akses kepada kelompok masyarakat yang sebelumnya enggan menggunakan layanan keuangan konvensional karena tidak sesuai dengan keyakinan agama mereka. Selain itu, lembaga keuangan syariah memainkan peran signifikan dalam pemerataan kesejahteraan sosial melalui pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf. Dengan sistem keuangan yang berbasis pada aset riil dan prinsip bagi hasil, lembaga keuangan syariah juga berkontribusi pada stabilitas ekonomi, karena lebih tahan terhadap fluktuasi pasar dibandingkan sistem keuangan konvensional

yang sering kali spekulatif. Lembaga keuangan syariah mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM) yang menjadi tulang punggung perekonomian umat, dengan menyediakan pembiayaan yang adil dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar lembaga ekonomi, keuangan syariah juga memperkuat nilai-nilai etika dan moral dalam berbisnis, menanamkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan keberlanjutan (Su'aidi & Zaki, 2019).

Baitul Maal wat Tamwil sebagai salah satu organisasi keuangan mikro Syariah yang paling terkenal di dunia. Penggabungan konsep *Maal* dan *Tamwil* ke dalam suatu usaha kelembagaan yang terpadu mendasari munculnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT) sebagai lembaga keuangan mikro yang berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah. Dengan pengumpulan dan pendistribusian Zakat, Infaq, dan Shadaqah (ZIS) yang efektif, konsep *Maal* terwujud dan terintegrasi ke dalam masyarakat Muslim. Bersamaan dengan itu, konsep *Tamwil* berkembang menjadi usaha-usaha produktif yang berorientasi pada keuntungan murni di sektor masyarakat kelas menengah ke bawah (Nur Diana et al., 2023).

Pada 1984, BMT didirikan oleh mahasiswa ITB di Masjid Salman untuk mendukung usaha mikro dengan prinsip syariah. Konsolidasi oleh ICMI memperkuat konsep BMT sebagai bagian dari gerakan usaha yang bertanggung jawab, terutama dalam PINBUK (Dr. Kartika Hendra Titisari, 2020). BMT memainkan peran penting dalam pemulihan ekonomi saat krisis 1997. Awalnya, BMT fokus penghimpunan zakat, tetapi berkembang menjadi lembaga keuangan mikro syariah yang meningkatkan kesejahteraan usaha mikro dan kecil (Utami, 2021).

BMT memainkan peran vital dalam menyediakan layanan keuangan yang sesuai dengan hukum Islam. BMT menyediakan produk keuangan Islam seperti simpanan dan pembiayaan melalui kontrak-kontrak seperti mudharabah, murabahah, musyarakah, dan ijarah, yang melarang praktik-praktik riba dan gharar (Latifah & Fika, 2022). BMT berkontribusi secara signifikan terhadap inklusi keuangan dengan menyediakan layanan keuangan kepada orang-orang yang tidak

terlayani oleh bank-bank tradisional, terutama di daerah pedesaan dan masyarakat berpenghasilan rendah. Selain itu, BMT mendorong pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), sehingga menstimulasi ekonomi lokal dan menciptakan lapangan kerja. BMT juga menyediakan program pelatihan, pendampingan, dan pendidikan keuangan untuk membantu para anggotanya meningkatkan kemampuan manajerial dan kewirausahaan mereka. Dengan demikian, BMT tidak hanya menyediakan solusi keuangan, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pemberdayaan ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Melalui peran gandanya sebagai lembaga sosial dan keuangan, BMT mampu menciptakan dampak yang signifikan dalam memperkuat ekonomi umat secara berkelanjutan, mendukung pertumbuhan usaha kecil, serta menciptakan keadilan sosial dan ekonomi yang lebih merata di masyarakat (Melina, 2020).

Sebagai lembaga keuangan yang berbasis syariah, BMT secara khusus tunduk pada pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang bertugas mengawasi dan memberikan nasihat kepada lembaga dan organisasi keuangan mengenai kepatuhan mereka terhadap aturan Syariah (Khusen, 2024). Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengesahkan penugasan Dewan Pengawas Syariah sebagai komponen penting dalam struktur organisasi lembaga keuangan syariah di BMT untuk menjamin keberadaannya sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam keputusan Dewan Syariah Nasional (DSN) Nomor 3 Tahun 2000, DPS bertugas mengawasi dan mengatur kegiatan BMT untuk menjamin kepatuhan terhadap norma-norma syariah (Nisa, 2018).

DPS memainkan peran penting dalam menjaga integritas dan kredibilitas lembaga keuangan syariah dengan memastikan bahwa lembaga keuangan syariah mematuhi ketentuan syariah yang melarang riba (bunga), *gharar*, *maysir*, dan kegiatan lain yang melanggar norma-norma syariah Islam (Wahyuni et al., 2022). Dewan Pengawas Syariah diberi kewenangan untuk melakukan pengawasan dan regulasi yang ketat terhadap operasional lembaga keuangan syariah guna

memastikan kepatuhan mereka terhadap prinsip-prinsip Syariah Islam. Kepatuhan terhadap syariah merujuk pada kesesuaian lembaga keuangan syariah dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) serta prinsip-prinsip syariah yang berlaku. Perannya yang vital dalam memastikan kepatuhan syariah dalam seluruh aspek manajerial, produk, dan layanan yang disajikan oleh lembaga keuangan syariah sehingga Dewan Pengawas Syariah memiliki kewenangan yang cukup besar (Intansari, 2020).

DPS memiliki peran krusial dalam memberikan opini syariah dan memastikan bahwa semua operasional dan produk yang ditawarkan oleh BMT telah sesuai dengan prinsip syariah. Peran DPS menjadi sangat penting terutama dalam menangani kasus-kasus wanprestasi, di mana mereka harus memberikan panduan dan solusi yang sesuai dengan hukum syariah untuk menyelesaikan konflik antara BMT dan nasabah (Cholida, 2018). Dalam hukum Islam wanprestasi merupakan ketidakmampuan atau kegagalan seseorang untuk memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad (perjanjian) secara sengaja, lalai, atau tanpa alasan yang dibenarkan menurut syariah. Dalam hukum Islam, konsep ini dikenal sebagai pelanggaran terhadap janji (*khuluful wa'd*) yang bertentangan dengan prinsip amanah, keadilan, dan tanggung jawab yang menjadi fondasi dalam hubungan muamalah. Wanprestasi dalam hukum Islam tidak hanya dilihat dari sisi kerugian material, tetapi juga melibatkan dimensi moral dan spiritual, karena pelanggaran terhadap akad dipandang sebagai tindakan yang melanggar prinsip syariah dan nilai-nilai agama (Habiburrahman, 2023).

Wanprestasi di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan anggota, pengelola, maupun interpretasi akad syariah. Salah satu penyebab utama adalah ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban finansialnya, yang sering kali disebabkan oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, kegagalan usaha, atau penurunan pendapatan secara tiba-tiba. Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT banyak berhubungan dengan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM), yang aktivitas ekonominya rentan

terhadap perubahan pasar atau bencana alam. Selain itu, minimnya pemahaman anggota tentang kewajiban dalam akad syariah juga menjadi salah satu faktor penyebab wanprestasi. Faktor lainnya adalah konflik dalam interpretasi akad syariah antara pihak anggota dan pengelola BMT. Ketidakjelasan dalam redaksi akad atau kurangnya transparansi dalam menjelaskan hak dan kewajiban masing-masing pihak dapat memicu perselisihan (Nurfitri, 2022).

Dalam beberapa kasus, wanprestasi juga bisa disebabkan oleh kurangnya pengawasan dari pihak BMT terhadap proyek atau usaha yang dibiayai, sehingga tidak dapat mendeteksi dini potensi kegagalan atau penyalahgunaan dana. Faktor internal lainnya termasuk kelemahan dalam analisis kelayakan pembiayaan atau lemahnya sistem monitoring terhadap anggota. Selain itu, aspek moral dan etika anggota juga berpengaruh, seperti kurangnya komitmen untuk mematuhi akad atau adanya niat untuk tidak melunasi kewajiban sejak awal. Dalam konteks ini, edukasi keuangan syariah kepada anggota menjadi sangat penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran mereka tentang tanggung jawab dalam akad syariah. Di sisi lain, BMT juga perlu memastikan bahwa akad yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip syariah dan disosialisasikan secara jelas kepada anggota (Alyan, 2021).

Wanprestasi memiliki konsekuensi yang signifikan terhadap stabilitas keuangan dan reputasi BMT. Wanprestasi dapat mengganggu operasional BMT, karena BMT harus mengalokasikan sumber daya untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga dapat mengurangi kemampuan BMT untuk memberikan fasilitas keuangan yang efektif. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian materiil dan immaterial bagi BMT, materiil berupa kerugian ekonomi dan immaterial berupa tidak efektif dan efisiensi waktu (Alyan, 2021). Dalam beberapa kasus, wanprestasi juga dapat mempengaruhi reputasi BMT. Anggota yang melakukan wanprestasi dapat dianggap tidak dapat dipercaya dalam bertransaksi dengan BMT, sehingga dapat mengurangi kepercayaan anggota terhadap BMT. Selain itu, BMT juga dapat dianggap tidak dapat dipercaya dalam memberikan fasilitas

keuangan yang efektif, sehingga dapat mengurangi kualitas pelayanan BMT. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan yang efektif untuk memastikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas BMT sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan dapat meminimalisir risiko wanprestasi (Hastuti & Rohmah, 2021).

Dalam kasus seperti wanprestasi, DPS memiliki tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan usulan kepada direksi, serta meninjau tindakan BMT untuk memastikan kepatuhan terhadap standar Syariah. DPS dapat memberikan opini atau rekomendasi untuk pengembangan produk, meningkatkan kepatuhan BMT, dan menyelesaikan kesulitan yang ada (Rachman et al., 2023). Hal ini relevan dengan tanggung jawab pengawasan DPS terhadap proses pembentukan produk baru dan pelaksanaan kegiatan komersial BMT. Opini syariah memiliki fungsi penting dalam memberikan kepastian hukum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa/wanprestasi di lembaga keuangan syariah seperti BMT. Opini syariah merupakan pandangan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk memastikan bahwa suatu transaksi atau akad tertentu telah sesuai dengan ketentuan syariah. Dalam kasus wanprestasi, opini ini menjadi pedoman yang tidak hanya memberikan kejelasan tentang validitas akad yang dipermasalahkan, tetapi juga menentukan langkah-langkah penyelesaian yang sejalan dengan nilai-nilai Islam, seperti musyawarah, keadilan, dan kemaslahatan bersama. Peran DPS dalam memberikan opini syariah sangat signifikan karena DPS bertindak sebagai otoritas yang berwenang untuk menilai kesesuaian transaksi dengan prinsip syariah, sekaligus sebagai mediator yang mengupayakan penyelesaian wanprestasi secara damai dan berbasis pada nilai-nilai keislaman (Cholida, 2018).

Sebagai bagian dari penyelesaian wanprestasi, DPS memastikan bahwa semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka sesuai dengan akad yang disepakati. DPS juga membantu mengidentifikasi akar permasalahan, apakah disebabkan oleh ketidakjelasan akad, kesalahpahaman, atau faktor lain seperti kegagalan usaha nasabah. Opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS menjadi acuan bagi BMT

maupun anggota dalam menyelesaikan wanprestasi, baik melalui mekanisme internal seperti mediasi maupun melalui jalur eksternal seperti arbitrase syariah atau pengadilan agama. Dengan memberikan penilaian yang objektif dan berdasarkan prinsip syariah, DPS membantu menjaga integritas sistem keuangan syariah serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga tersebut (Amri, 2020).

Suatu kondisi yang ada ketika suatu sistem nilai lembaga yang sejalan dengan sistem nilai yang berlaku dikenal dengan legitimasi teori. lembaga menjalankan kegiatan operasionalnya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku (Rokhlinasari, 2018). Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dan masyarakat. Gagasan atau anggapan bahwa tindakan suatu entitas dapat diterima, diinginkan, dan konsisten dengan kerangka kerja standar, nilai, definisi, dan kepercayaan yang dibangun secara sosial dikenal sebagai legitimasi. Menurut Lindblom (1994) teori legitimasi adalah:

“...a condition or status which exists when an entity’s value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity’s legitimacy” (Gray, Kouhy, 2 Lavers, 1995)

Berdasarkan uraian di atas, teori legitimasi hanya dapat diterapkan ketika nilai-nilai perusahaan selaras dengan nilai-nilai sistem sosial yang lebih besar di mana perusahaan tersebut menjadi bagian di dalamnya.

Salah satu lembaga keuangan mikro syariah berbentuk *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) terdapat wanprestasi antara lembaga dan anggotanya adalah BMT Buana Nawa Kartika. Hasil observasi dan wawancara pendahuluan yang peneliti lakukan bersama Bapak Primawan Thukul Syambodo selaku Manajer BMT Buana Nawa Kartika pada tanggal 18 Juni 2024 menyatakan bahwa:

“masih banyak anggota yang tidak menepati janjinya, angsurannya tidak lancar atau melakukan pembiayaan tidak sesuai dengan tujuan dilakukan perjanjian”

permasalahan demikian dikenal dengan istilah wanprestasi. Beberapa masalah wanprestasi yang terjadi di BMT Buana Nawa Kartika adalah dimana anggota tersebut menyalahi akad sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya. Pertama adalah penggunaan akad musyarakah (untuk penambahan modal usaha) tetapi dalam praktiknya anggota tersebut menggunakan untuk kepentingan pribadi bukan dalam bidang usaha sebagaimana yang disepakati dalam akad awal, disisi lain anggota tidak memenuhi kewajibannya yaitu tidak bisa membayar angsuran karena tidak adanya pemasukan. Kedua, anggota pembiayaan murabahah dalam akadnya tertulis untuk pembelian sepeda motor untuk keperluan usaha keliling, dalam angsurannya anggota tersebut tidak memberikan angsuran secara genap kepada BMT sehingga setelah jatuh tempo masih belum melunasi pembiayaan. Ketiga, dalam akad murabahah disepakati bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk pembelian bahan baku usaha, dalam akad dijelaskan BMT akan membeli bahan baku tersebut dan menjualnya kembali kepada anggota dengan margin keuntungan tertentu. Namun, setelah dana cair, anggota menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, seperti membeli perhiasan, bukan untuk membeli bahan baku usaha. Hal ini jika dibiarkan terus-menerus akan berdampak pada kesehatan lembaga BMT.

Penelitian ini memiliki relevansi yang tinggi dalam menggali peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, terutama dalam konteks menangani kasus wanprestasi yang terjadi dalam lembaga keuangan mikro syariah. Peran DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menjadi sangat penting karena mereka tidak hanya bertugas memastikan kesesuaian operasional BMT dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga berfungsi sebagai mediator dan pengarah dalam menyelesaikan sengketa yang muncul akibat ketidakmampuan anggota atau pihak lain untuk memenuhi kewajibannya. Pemilihan BMT Buana Nawa Kartika sebagai objek penelitian didasarkan pada beberapa alasan yang kuat. Pertama, terdapat kasus spesifik yang mencerminkan kompleksitas permasalahan wanprestasi, sehingga memberikan peluang bagi

peneliti untuk menganalisis dinamika penyelesaian sengketa secara nyata. Kedua, DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga memiliki peran yang aktif dalam mengawasi dan memberikan solusi atas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepatuhan syariah, termasuk dalam menangani kasus wanprestasi. Hal ini memberikan ruang bagi peneliti untuk mengevaluasi efektivitas dan dampak dari peran DPS dalam memastikan operasional BMT tetap berjalan sesuai dengan prinsip syariah

Dari latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai bagaimana proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah, apa dampak opini syariah terhadap penyelesaian kasus wanprestasi, dan apa saja tantangan yang dihadapi DPS dalam menjalankan tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dalam skripsi yang berjudul **“PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA”**

B. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan definisi yang diberikan pada suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur variabel tertentu.

1. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Irwan Misbach (2015) DPS adalah otoritas yang bertugas mengawasi penerapan fatwa DSN di lembaga keuangan syariah. Dalam lembaga keuangan syariah, pengangkatan dan pemberhentian DPS dilakukan oleh RUPS atas rekomendasi dari DSN. Andri Soemitra (2018: 43) menyatakan bahwa DPS berperan sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional (DSN) di dalam entitas lembaga keuangan syariah. DPS beroperasi sebagai organisasi independen yang terdiri atas para ahli syariah yang memiliki tingkat profesionalisme yang tinggi di bidang perbankan syariah (Irwan Misbach, 2015).

Menurut Muhamad (2011) menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah dewan independen yang mengawasi penerapan aturan-aturan syariah dalam operasi bank syariah. DPS terdiri dari individu-individu yang memiliki keahlian di bidang hukum ekonomi, perbankan, dan muamalah serta bidang-bidang lain yang berkaitan dengan tanggung jawab sehari-hari lembaga tersebut. Tugas utama mereka adalah mengatur implementasi fatwa yang dikeluarkan oleh DSN dalam praktik operasional lembaga keuangan syariah, sehingga memastikan keselarasan antara kegiatan lembaga dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Islam (Fatikhah, 2020).

2. Opini Syariah

Opini Syariah adalah pandangan atau penilaian yang diberikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap suatu produk, layanan, atau kegiatan yang diajukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Syariah dalam Islam. DPS bertugas untuk memberikan penilaian terhadap produk atau kegiatan tersebut, baik dari segi kehalalan, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah, maupun aspek keuangan lainnya (Su'aidi & Zaki, 2019).

Dewan Pengawas Syariah (DPS) mengeluarkan opini syariah yang berupa penilaian dan bimbingan terhadap kegiatan operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Opini syariah ini dikeluarkan setelah DPS melakukan kajian dan analisis terhadap produk, layanan, dan kegiatan bank syariah. DPS juga dapat memberikan opini syariah terkait dengan permasalahan yang dihadapi bank syariah, seperti produk perbankan yang belum memiliki fatwa DSN, untuk memastikan bahwa kegiatan bank syariah tetap berjalan sesuai dengan syariat Islam (Satifa & Suprpto, 2020).

3. Wanprestasi

Wanprestasi atau ingkar janji adalah suatu kondisi dimana seorang debitur tidak melakukan kewajibannya untuk memenuhi sebuah prestasi yang

dipengaruhi oleh suatu keadaan. M. Yahya Harahap dalam (Yahman, 2014: 83) menyatakan bahwa secara umum wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk memenuhi prestasi sesuai jadwal atau sebagaimana mestinya. Apabila debitur melakukan prestasi suatu perjanjian dengan lalai, sehingga mengakibatkan prestasi itu “terlambat” dari jadwal yang telah disepakati atau tidak dilaksanakan secara “patut atau semestinya”, maka debitur tersebut dikatakan wanprestasi (Nurfitri, 2022).

Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasi. Kondisi *force majeure* serta kecerobohan atau kesengajaan debitur sendiri dapat mengakibatkan wanprestasi. Salim mendefinisikan wanprestasi sebagai tidak melaksanakan atau tidak memenuhi prestasi yang telah ditetapkan dalam perikatan yang dibuat antara kreditur dan debitur. Menurut Wirjono Prodjodikoro, prestasi dalam suatu perjanjian adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan sesuai dengan isi perjanjian, dan wanprestasi adalah tidak dilaksanakannya suatu prestasi (Hidayah & Khaerudin, 2015).

4. *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT)

Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), yang dalam bahasa Arab dapat diartikan sebagai "rumah uang" dan "rumah pembiayaan" ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, adalah sebuah institusi keuangan syariah. Menurut Yaya (2009: 29) Sebagai organisasi keuangan Islam yang bekerja dalam skala kecil, *Baitul Maal wat Tamwil* menerima dan menyalurkan uang kepada para anggotanya. Dua kata yang membentuk BMT adalah “*baitul maal*” dan “*baitul tamwil*”. BMT memiliki tujuan sosial dan komersial karena *Baitul Maal* adalah organisasi yang mengumpulkan dan mendistribusikan dana nirlaba seperti zakat, sedekah, dan infak, dan *Baitul Tamwil* adalah lembaga yang mengumpulkan dan mendistribusikan pendapatan komersil.

Menurut Arief Budihardjo dalam Neni (2018: 72) menyebutkan bahwa BMT adalah organisasi swadaya masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan keuangan pengusaha kecil dalam rangka

pengentasan kemiskinan dengan menciptakan investasi dan usaha-usaha yang menguntungkan dengan struktur bagi hasil. Peran utama BMT adalah mengumpulkan dana dari individu-individu atau pihak ketiga, yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan. Dana yang dikumpulkan dari masyarakat yang juga dikenal sebagai dana pihak ketiga, merupakan sumber utama pendanaan bagi BMT (Melina, 2020).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang sesuai adalah:

1. Bagaimana proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?
2. Bagaimana peran opini syariah DPS terhadap penyelesaian kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?
3. Bagaimana DPS mengatasi tantangan dalam menjalankan tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menganalisis proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
 - b. Untuk menganalisis peran opini syariah DPS terhadap penyelesaian kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
 - c. Untuk menganalisis tantangan dan solusi bagi DPS dalam menjalankan tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini dinantikan dapat menjadi sumber wawasan atau rujukan bagi semua pihak yang tertarik dengan ilmu perbankan, terkhusus di bagian lembaga keuangan mikro syariah dan DPS.

b. Manfaat praktis

Manfaat praktis yang tercakup dalam studi ini adalah peningkatan pemahaman mengenai peran DPS dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan opini syariah mengenai operasional di lembaga keuangan syariah. Studi ini diharapkan mampu menjadi acuan atau standar untuk mengevaluasi efektivitas sistem lembaga keuangan mikro syariah, terutama dalam memberikan panduan bagi BMT dan DPS dalam menangani kasus wanprestasi sesuai prinsip syariah.

c. Manfaat akademis


Penelitian ini memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan terhadap korpus literatur akademik yang mempelajari peran DPS dalam memberikan atau mengeluarkan opini syariah dalam kasus wanprestasi di BMT. Temuan yang dihasilkan dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber referensi bagi peneliti lain yang memiliki minat dalam topik yang serupa.

E. Sistematika Pembahasan

Struktur penyajian dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis, hal ini bertujuan untuk memberikan arah kepada pembaca mengenai gambaran dan pokok-pokok penelitian. Rangkaian struktur dalam penelitian ini terdiri atas beberapa bagian sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan, bab ini mencakup latar belakang, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II Landasan Teori, bab ini mencakup tinjauan literatur yang mengemukakan teori-teori yang peneliti gunakan dalam penelitian ini. Teori-teori yang peneliti gunakan adalah teori legitimasi, teori kepatuhan syariah, teori wanprestasi, serta teori penyelesaian sengketa. Bab ini juga mencakup kajian pustaka, penelitian terdahulu, serta landasan teologis.

3. Bab III Metode Penelitian, bab ini memuat jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, serta teknik analisis data yang diterapkan penulis dalam melakukan penelitian ini.
4. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang berisi tentang pembahasan dari penelitian mengenai proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah oleh DPS, bagaimana peran opini syariah DPS terhadap penyelesaian kasus wanprestasi, dan bagaimana DPS mengatasi permasalahan dalam menghadapi tantangan dalam menjalankan tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
5. Bab V Penutup, bab ini berisi kesimpulan, saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang mendukung dalam penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfungsi sebagai teori utama atau *grand theory* dalam penelitian ini. Teori legitimasi menggambarkan suatu kondisi di mana sistem nilai perusahaan konsisten dengan sistem nilai yang berlaku. Perusahaan menjalankan operasinya sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Menurut Suchman (1995) dalam Mattew, menyebutkan:

“Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions” (Suchman, 1995 dalam Tilling).

Legitimasi didefinisikan sebagai keyakinan atau asumsi bahwa tindakan suatu entitas adalah hal yang diinginkan, pantas, dan sesuai dengan standar, nilai, kepercayaan, dan definisi yang dibentuk secara sosial. Teori legitimasi sangat penting bagi bisnis karena teori ini menetapkan batas-batas sosial, norma, nilai, dan standar yang memungkinkan bisnis untuk memberikan perhatian khusus pada kepentingan dan reaksi sosial yang mungkin timbul.

Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara bisnis dan masyarakat. Menurut gagasan ini, organisasi adalah bagian dari masyarakat dan harus mematuhi standar sosial untuk mendapatkan legitimasi. Menurut Lindblom (1994) teori legitimasi adalah:

“...a condition or status which exists when an entity's value system is congruent with the value system of the larger social system of which the entity is a part. When a disparity, actual or potential, exists between the two value systems, there is a threat to the entity's legitimacy” (Gray, Kouhy, 2 Lavers, 1995)

Menurut konsep ini, teori legitimasi berlaku ketika nilai-nilai organisasi selaras dengan nilai-nilai sistem sosial yang lebih besar di mana organisasi tersebut menjadi bagiannya. Legitimasi perusahaan terancam ketika ada

kemungkinan ketidaksesuaian antara kedua sistem tersebut. Sebaliknya, Deengan (2002) dan Faisal, Tower, dan Rusmin (2012) menyatakan bahwa kontrak sosial implisit antara perusahaan dan masyarakat merupakan hal yang memberikan mereka hak untuk berfungsi dalam masyarakat. Legitimasi dapat diperoleh jika keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau konsisten dengan keberadaan sistem nilai dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika ada kecenderungan untuk terjadi kesenjangan, maka legitimasi perusahaan dapat dipertanyakan. *Legitimacy gap* mengacu pada ketidaksesuaian antara cita-cita perusahaan dengan nilai-nilai sosial, yang dapat berdampak pada kemampuan perusahaan untuk terus menjalankan bisnis. Untuk menutup *legitimacy gap*, perusahaan harus mengidentifikasi tindakan-tindakan yang dilarang dan mengidentifikasi publik yang memiliki wewenang untuk memberikan legitimasi kepada organisasi.

Menurut teori legitimasi, perusahaan harus memastikan bahwa perbuatan dan hasil yang mereka lakukan dapat diterima oleh masyarakat luas. Perusahaan dapat menunjukkan bahwa mereka telah memenuhi tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka sesuai dengan persyaratan yang relevan dengan menyajikan laporan tentang inisiatif tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka, yang dituangkan dalam laporan keberlanjutan. Hal ini merupakan upaya untuk menjamin bahwa masyarakat mengakui keberadaan organisasi. Sumber daya operasional perusahaan yang paling penting adalah legitimasi masyarakat, yang terkait dengan operasi perusahaan yang sedang berlangsung. Dalam implementasi di skripsi ini, teori legitimasi berfungsi untuk memastikan bahwa opini syariah yang dikeluarkan oleh DPS merupakan bukti BMT mengupayakan terciptanya legitimasi lembaga dengan baik, sehingga masyarakat pun menaruh kepercayaan yang tinggi kepada BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Teori kepatuhan syariah

Kemampuan untuk menegakkan hukum Islam dan menjalankan bisnis sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan dan ekonomi Islam adalah apa yang didefinisikan oleh Othman dan Owen sebagai kepatuhan. Kemampuan untuk menegakkan hukum Islam dan mengelola lembaga keuangan dan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam disebut sebagai kepatuhan dalam pandangan ini. Menurut Sukardi (2012), penerapan prinsip-prinsip kepatuhan syariah harus melibatkan semua anggota organisasi kepatuhan dalam organisasi, termasuk direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan di bank syariah, kepala unit kepatuhan, dan unit kepatuhan yang mengelola risiko kepatuhan.

Hasil dari kepatuhan organisasi terhadap semua prinsip syariah yang menggambarkan ciri-ciri, legitimasi, dan kejujuran lembaga keuangan syariah adalah kepatuhan syariah. Budaya kepatuhan terdiri dari prinsip-prinsip, praktik-praktik, dan tindakan-tindakan yang memotivasi organisasi keuangan syariah untuk membangun kepatuhan terhadap semua aturan Bank Indonesia. BMT mematuhi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yang merupakan ekspresi hukum dan peraturan syariah yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah, berdasarkan interpretasi studi tentang kepatuhan syariah. Buku Adrian Sutedi yang berjudul Perbankan Syariah (tinjauan dari berbagai hukum) mencantumkan sejumlah indikator yang dapat digunakan oleh organisasi keuangan syariah untuk mulai menerapkan kepatuhan syariah, diantaranya:

Tabel 2. 1

Indikator dan Sub Indikator kepatuhan syariah

No	Indikator	Sub Indikator
1.	Akad atau kontrak yang digunakan untuk menghimpun dan menyalurkan	Pembiayaan : a. Musyarakah

	dana sesuai dengan hukum syariah yang berlaku.	<ul style="list-style-type: none"> b. Murabahah c. Ijarah Multijasa d. Qardh
2.	Peran Dewan Pengawas Syariah sebagai direktur syariah yang mengawasi kegiatan operasional bank umum syariah sehari-hari.	<ul style="list-style-type: none"> a. Biografi Anggota DPS b. Jumlah, kriteria, dan rangkap jabatan sesuai ketentuan RI c. Rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi usulan pengangkatan DPS oleh RAT d. Periode jabatan DPS e. Tugas serta tanggungjawab DPS f. Waktu penyampaian laporan g. Pengungkapan rangkap jabatan h. Opini DPS yang di publikasikan
3.	Bisnis usaha yang didanai tidak bertentangan dengan hukum syariah.	Tidak mengandung riba, <i>maysir</i> , <i>gharar</i> , haram, dan dzalim.
4.	Sumber pendanaan berasal dari sumber yang legal dan halal menurut hukum syariah	

Sumber: Adrian Sutedi, 2009

3. Teori Wanprestasi

Wanprestasi dapat terjadi ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam kontrak, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Sedangkan dalam pandangan islam wanprestasi adalah kelalaian yang terjadi dalam suatu perjanjian atau kontrak baik pada saat perjanjian berlangsung maupun pada saat prestasi sedang dipenuhi. Hukum Islam dalam bidang fiqih muamalah juga mengenal atau membolehkan adanya wanprestasi, denda, ganti rugi, dan adanya keadaan memaksa. Isi dari setiap perjanjian adalah prestasi yang wajib dipenuhi oleh debitur, jika debitur tidak memenuhi prestasi yang dituangkan dalam perjanjian, maka perjanjian tersebut dianggap wanprestasi.

Teori wanprestasi menggambarkan adanya pelanggaran atau kelalaian dalam pemenuhan kewajiban kontraktual yang telah disepakati oleh para pihak yang terlibat dalam suatu perjanjian atau kontrak (Larassati, 2022). (Larassati, 2022). Berikut ini adalah beberapa indikator atau unsur yang mengindikasikan terjadinya wanprestasi:

- a. Ketidakmampuan anggota untuk melakukan tindakan yang telah menjadi janjinya; hal ini termasuk gagal memenuhi kewajiban kontraktual dan kewajiban yang diuraikan dalam perikatan yang berasal dari undang-undang.
- b. Melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sesuai dengan janji; dengan kata lain, anggota melakukan atau memenuhi apa yang dijanjikan atau disyaratkan oleh peraturan, tetapi tidak dengan cara yang memenuhi standar yang ditetapkan dalam peraturan.
- c. Memenuhi janjinya tetapi membiarkannya kadaluarsa; dengan kata lain, anggota melakukan tetapi terlambat, gagal memenuhi tenggat waktu yang telah disepakati.
- d. Melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan perjanjian.

Wanprestasi terjadi bukan tanpa sebab, berikut adalah beberapa unsur yang mendasari wanprestasi terjadi:

a. Dari pihak BMT

Mengenai kontribusi BMT dalam kemacetan tersebut, dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaannya kurang teliti dan kurang hati-hati sehingga kurang mengantisipasi kemungkinan kejadian di masa yang akan datang. Hal ini juga dapat terjadi karena pihak anggota dan pihak analisis pembiayaan bekerja sama, sehingga analisis dilakukan secara subyektif.

b. Dari pihak anggota

Ada dua faktor yang dapat menyebabkan kemacetan anggota, yaitu unsur kesengajaan, yang mengindikasikan bahwa anggota dengan sengaja merencanakan untuk gagal bayar atas angsurannya, sehingga mengakibatkan angsurannya menjadi negatif. Kemudian ada komponen ketidaksengajaan, yang berarti bahwa meskipun anggota ingin membayar, mereka tidak dapat melakukannya. Misalnya, pembiayaan yang didanai mengalami bencana alam seperti kebakaran, hama, dan air, sehingga tidak memungkinkan untuk membayar angsuran.

4. Teori Penyelesaian Sengketa

Teori penyelesaian sengketa merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang kategori atau penggolongan sengketa atau pertentangan yang timbul dalam masyarakat, faktor penyebab terjadinya sengketa dan cara-cara atau strategi yang digunakan untuk mengakhiri sengketa tersebut (Larassati, 2022). Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mengemukakan teori tentang penyelesaian sengketa. Ada 5 (lima), yaitu:

- a. *Contending* (bertanding), yaitu mencoba menerapkan suatu solusi yang lebih disukai oleh salah satu pihak.
- b. *Yielding* (mengalah), yaitu menurunkan aspirasi sendiri dan bersedia menerima.

- c. *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Melaksanakan tugas yang tidak sesuai dengan perjanjian.
- d. *With drawing* (menarik diri), yaitu memilih meninggalkan situasi sengketa, baik secara fisik maupun psikologis.
- e. *In action* (diam), yaitu tidak melakukan apa-apa.

Teori konflik merupakan nama lain dari teori penyelesaian sengketa dalam literatur. Menurut KBBI, konflik adalah perselisihan, pertengkaran, dan pertentangan. Ketika dua pihak berselisih tentang hak dan tanggung jawab mereka pada saat yang sama dan dalam situasi yang sama, itu disebut konflik. Dean G. Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin mendefinisikan konflik sebagai persepsi tentang perbedaan kepentingan yang dirasakan, atau keyakinan bahwa tujuan pihak-pihak yang berlawanan tidak tercapai pada saat yang bersamaan.

B. Kajian pustaka

Ringkasan tertulis dari artikel, buku, dan dokumen lain yang merangkum teori dan pengetahuan dari masa lalu dan masa kini disebut tinjauan pustaka atau tinjauan. Tinjauan pustaka mengorganisir informasi ke dalam subjek dan membuat daftar materi yang diperlukan untuk proposal penelitian. Membangun ide atau teori yang menjadi dasar dari studi penelitian adalah tujuan dari tinjauan pustaka (Widiarsa, 2019).

Berikut ini adalah beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian penulis berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian:

Pertama, Laksana Candra Kusuma (2017) Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam skripsinya yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Syamil. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPS di BMT Syamil telah terbukti efektif, seperti yang dapat diamati dari kegiatan mereka dalam memverifikasi dan melakukan evaluasi langsung terhadap produk dan layanan yang ditawarkan BMT Syamil dengan memastikan kesesuaiannya dengan

prinsip-prinsip syariah. Kendala dewan pengawas BMT Syamil, anggota yang kurang paham bidang syariah. Solusinya, dewan memberikan penjelasan rinci dan langsung kepada anggota yang minim pemahaman, agar lebih mudah memahami.

Kedua, Novinda Ulfatun Nasekhah (2018) Institut Agama Islam Negeri Salatiga dalam skripsinya yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Al-Hikmah melibatkan pengawasan terhadap perencanaan operasional. Mereka melakukan evaluasi terhadap produk yang tersedia di KSPPS BMT Al-Hikmah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai perantara antara KSPPS BMT Al-Hikmah dan DSN-MUI terkait dengan fatwa-fatwa yang belum tersedia, khususnya untuk pengembangan produk di BMT tersebut.

Ketiga, Jihan Muslimah dkk (2021) dalam karya tulisnya pada El-Ujrah: *Journal of Islamic Banking and Finance* yang berjudul Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini adalah DPS di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan perannya dengan baik, yaitu mengawasi operasional syariah dan meneliti akad-akad. Peran DPS secara optimal sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu faktor perwujudan *Good Corporate Governance* di Koperasi Syariah.

Keempat, Eny Latifah & Zahara Fika (2022) dalam kajiannya pada *Journal of Finance and Business Digital* yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). Hasil penelitian ini adalah peran yang dipraktikkan oleh Dewan Pengawas Syariah di USPPS BMT Sunan Drajat, dengan menerapkan pendekatan *sharia compliance*, mencakup pengawasan dan audit atas aktivitas operasional serta produk-produk yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad syariah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan unsur riba atau unsur-unsur yang diharamkan dalam

hukum syariah, yang dilakukan melalui pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah.

Kelima, Andy Putra Wijaya (2022) dalam karya tulisnya pada *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* yang berjudul *Peran DPS dan Penerapan Syariah Compliance Pada KSPPS BMT El-Bummi 373 Piyungan*. Temuan penelitian ini adalah peran yang dimainkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki signifikansi yang besar dalam mengimplementasikan syariah *compliance* melalui rangkaian kegiatan pengawasan teknis, yang mencakup pengarahan, peninjauan, supervisi, mediasi, pemasaran, dan dukungan. Peran DPS ini memiliki pengaruh yang krusial dalam menegakkan kepatuhan syariah yang menjadi elemen esensial atau inti dari operasional KSPPS.

Keenam, Md. Kausar Alam et al., (2023) dalam karya tulisnya pada *Asian Journal of Accounting Research* yang berjudul *Independence and effectiveness of Shariah department officers to ensure Shariah compliance: evidence from Islamic banks in Bangladesh*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Petugas syariah di Bangladesh tidak memiliki independensi dan otoritas pengambilan keputusan yang cukup dalam menjalankan fungsi kepatuhan syariah. Pengawas syariah tidak dapat bekerja secara spontan dan harus bertanggung jawab kepada manajemen. Mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapat tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.

Ketujuh, Rifqi Muhammad dkk (2021) dalam karya tulisnya pada jurnal *Cogent Business and Management* yang berjudul *The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks*. Penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah *Shariah Supervisory Board* (DPS) berpengaruh negatif pada kepatuhan syariah bank syariah, sedangkan pendidikan dan keahlian berpengaruh positif. Namun, keanggotaan silang, remunerasi, dan rotasi anggota DPS tidak memiliki pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS dalam menciptakan kesejahteraan belum optimal karena kurangnya pemahaman tentang epistemologi tauhid. Kepatuhan syariah bank syariah dipengaruhi oleh pengawasan DPS.

Kedelapan, Ataina Hidayati, Ihsan Muhamad & M. Marfuah (2023) dalam karya tulisnya pada jurnal *Cogent Business and Management* yang berjudul *The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia*. Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran *board of directors* (dewan direksi) dan *shariah supervisory board* (DPS) meningkatkan dana zakat dan kinerja sosial. Penting untuk memperhatikan ukuran BOD dan SSB dalam tata kelola. Studi juga menemukan bahwa remunerasi Direksi berpengaruh positif pada dana zakat, menandakan efektivitas remunerasi. Meskipun membutuhkan biaya tambahan bagi bank, remunerasi tersebut meningkatkan kinerja sosial.

Tabel 2. 2
Penelitian terdahulu

No	Nama dan Tahun Penelitian	Hasil dan Pembahasan	Persamaan dan Perbedaan
1.	Laksana Candra Kusuma (2017) dalam skripsinya yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah pada BMT Syamil	Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja DPS di BMT Syamil telah terbukti efektif, seperti yang dapat diamati dari kegiatan mereka dalam memverifikasi dan melakukan evaluasi langsung terhadap produk dan layanan yang ditawarkan BMT Syamil dengan memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Kendala dewan	<p>Persamaan: Sama-sama membahas tentang peranan DPS di BMT dan menjelaskan</p> <p>Perbedaan: Penelitian tersebut hanya berfokus pada peran umum DPS dalam menjaga kepatuhan syariah saja, sedangkan penelitian ini terkhusus dalam peran DPS dalam</p>

		<p>pengawas BMT Syamil, anggota yang kurang paham bidang syariah. Solusinya, dewan memberikan penjelasan rinci dan langsung kepada anggota yang minim pemahaman, agar lebih mudah memahami.</p>	<p>mengeluarkan opini syariah pada kasus wanprestasi</p>
2.	<p>Novinda Ulfatun Nasekhah (2018) dalam karya tulisnya yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT Al-Hikmah Ungaran.</p>	<p>Fungsi Dewan Pengawas Syariah di KSPPS BMT Al-Hikmah melibatkan pengawasan terhadap perencanaan operasional. Mereka melakukan evaluasi terhadap produk yang tersedia di KSPPS BMT Al-Hikmah. Selain itu, Dewan Pengawas Syariah berperan sebagai perantara antara KSPPS BMT Al-Hikmah dan DSN-MUI terkait dengan fatwa-fatwa yang belum tersedia, khususnya untuk pengembangan produk di BMT tersebut.</p>	<p>Persamaan: Topik pembahasan sama-sama tentang peran DPS di BMT, DPS juga melakukan evaluasi terhadap produk di BMT.</p> <p>Perbedaan: Penelitian tersebut hanya membahas peran DPS secara umum saja, sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana peran DPS dalam opini</p>

			syariah terhadap kasus wanprestasi di BMT.
3.	Jihan Muslimah, Maritta Arum Andani, Nita Thania Rahmawati, dkk (2021) dalam karya tulisnya pada jurnal <i>El-Uljarah : Journal of Islamic Banking and Finance</i> yang berjudul <i>Ulgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam Mewujudkan Good Corporatel Governance Pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang</i>	DPS di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Kabupaten Tangerang sudah melaksanakan perannya dengan baik, yaitu mengawasi operasional syariah dan meneliti akad-akad. Peran DPS selcara optimal sangat dibutuhkan karena akan menjadi salah satu faktor perwujudan <i>Good Corporate Governance</i> di Koperasi Syariah. (Muslimah et al., 2021)	Persamaan: sama-sama meneliti tentang peran DPS di lembaga keuangan mikro syariah. Perbedaan: Penelitian tersebut berfokus pada peran DPS dalam mewujudkan <i>Good Corporate Governance</i> sedangkan penelitian ini meneliti tentang peran DPS dalam opini syariah pada kasus wanprestasi.
4	Eny Latifah dan Zahara Fika (2022) dalam kajiannya pada <i>Journal of Finance</i>	Peran yang dipraktikkan oleh Dewan Pengawas Syariah di USPPS BMT Sunan Drajat, dengan	Persamaan: Sama-sama meneliti dan membahas tentang peran DPS

	<p><i>and Business Digital</i> yang berjudul Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan <i>Sharia Compliance</i> pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat) (Latifah et al., 2022)</p>	<p>menerapkan pendekatan <i>sharia compliance</i>, mencakup pengawasan dan audit atas aktivitas operasional serta produk-produk yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip akad syariah, dengan tujuan untuk memastikan bahwa transaksi tersebut tidak melibatkan unsur riba atau unsur-unsur yang diharamkan dalam hukum syariah, yang dilakukan melalui pengawasan langsung oleh Dewan Pengawas Syariah</p>	<p>sebagai pengawas syariah BMT.</p> <p>Perbedaan: Penelitian ini lebih detail peran DPS dalam opini syariah pada kasus wanprestasi serta apa saja kendala/tantangan DPS dalam melakukan tugasnya di BMT.</p>
5.	<p>Andy Putra Wijaya (2022) dalam karya tulisnya pada jurnal Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam yang berjudul Peran DPS dan Penerapan <i>Syariah Compliance</i> Pada</p>	<p>Peran yang dimainkan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki signifikansi yang besar dalam mengimplementasikan syariah <i>compliance</i> melalui rangkaian kegiatan pengawasan</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti dan membahas tentang peran DPS dalam mengawasi operasional syariah di Koperasi Syariah.</p> <p>Perbedaan:</p>

	KSPPS BMT El-Bummi 373 Piyungan	teknis, yang mencakup pengarahan, peninjauan, supervisi, mediasi, pemasaran, dan dukungan. Peran DPS ini memiliki pengaruh yang krusial dalam menegakkan kepatuhan syariah yang menjadi elemen esensial atau inti dari operasional KSPPS.	Penelitian tersebut menekankan pada bagaimana peran DPS pada penerapan <i>shariah compliance</i> . Sedangkan penelitian ini khusus tentang bagaimana peran DPS dalam kasus wanprestasi dengan mengeluarkan opini syariah.
6.	Md. Kausar Alam dkk (2022) dalam karya tulisnya pada <i>Asian Journal of Accounting Research</i> yang berjudul <i>Independence and effectiveness of Shariah department officers to ensure Shariah compliance: evidence from Islamic banks in Bangladesh.</i>	Petugas syariah di Bangladesh tidak memiliki independensi dan otoritas pengambilan keputusan yang cukup dalam menjalankan fungsi kepatuhan syariah. Pengawas syariah tidak dapat bekerja secara spontan dan harus bertanggung jawab kepada manajemen. Mereka tidak diperbolehkan untuk memberikan pendapat	Persamaan : Sama-sama meneliti tentang fungsi/peran dewan pengawas syariah di lembaga keuangan syariah dan sama-sama merupakan penelitian kualitatif. Perbedaan : Studi tersebut berfokus pada sifat independen dan seberapa efektif fungsi DPS di bank

		tanpa otorisasi dari pihak yang berwenang.	islam. Sedangkan di penelitian ini berfokus pada fungsi DPS dalam mengeluarkan opini terhadap kasus wanprestasi di BMT.
7.	Rifqi Muhammad dkk (2021) dalam karya tulisnya pada jurnal <i>Cogent Business and Management</i> yang berjudul <i>The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks.</i> (Munimhad et al., 2021)	Penelitian ini menjelaskan bahwa jumlah <i>Shariah Supervisory Board</i> (DPS) berpengaruh negatif pada kepatuhan syariah bank syariah, sedangkan pendidikan dan keahlian berpengaruh positif. Namun, keanggotaan silang, remunerasi, dan rotasi anggota DPS tidak memiliki pengaruh. Hal ini menunjukkan bahwa peran DPS dalam menciptakan kesejahteraan belum optimal karena kurangnya pemahaman tentang epistemologi	Persamaan: Sama-sama meneliti tentang peran DPS di lembaga keuangan syariah. Perbedaan: Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini kualitatif. Penelitian tsb berfokus pada kepatuhan syariah sedangkan penelitian ini pada opini syariah DPS di BMT.

		<p>tauhid. Kepatuhan syariah bank syariah dipengaruhi oleh pengawasan DPS.</p>	
8.	<p>Ataina Hidayati, Ihsan Muhamad & Marfuah Marfuah (2023) pada karya tulisnya di jurnal <i>Cogent Business and Management</i> yang berjudul <i>The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia.</i> (Hidayati et al., 2023)</p>	<p>Penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran <i>board of directors</i> (dewan direksi) dan <i>shariah supervisory board</i> (DPS) meningkatkan dana zakat dan kinerja sosial. Penting untuk memperhatikan ukuran BOD dan SSB dalam tata kelola. Studi juga menemukan bahwa remunerasi Direksi berpengaruh positif pada dana zakat, menandakan efektivitas remunerasi. Meskipun membutuhkan biaya tambahan bagi bank, remunerasi tersebut meningkatkan kinerja sosial.</p>	<p>Persamaan: Sama-sama meneliti pengaruh atau peran pengawas syariah di lembaga keuangan syariah di Indonesia.</p> <p>Perbedaan: Penelitian tersebut merupakan penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian ini kualitatif. Penelitian tsb berfokus pada pengaruh peran pengawas syariah dan direksi syariah pada penghimpunan zakat sedangkan penelitian ini pada opini syariah DPS di BMT.</p>

C. Landasan Teologis

Dari penjelasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa di dalam suatu lembaga keuangan syariah Dewan Pengawas Syariah (DPS) berfungsi untuk memastikan jalannya operasional lembaga tersebut sesuai dengan prinsip islam, terutama dalam penyelesaian wanprestasi DPS akan memberikan opini syariah yang berpegang dalam prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Seseorang dikatakan melakukan wanprestasi apabila ia tidak memenuhi akad yang telah disepakati. Berikut adalah landasan mengenai wanprestasi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَيْمَاتُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berhram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki. (QS. Al-Maidah [5]: 1)

Pada ayat tersebut Allah SWT memerintahkan orang-orang beriman untuk memenuhi setiap akad. Dan akad-akad ini meliputi setiap akad yang dibuat Allah terhadap hamba-hamba-Nya dan hukum-hukum yang ditetapkan bagi mereka, dan setiap akad yang dibuat antar sesama hamba seperti akad amanah, jual-beli, dan akad-akad lain yang diperbolehkan oleh syariat. Dalam konteks muamalah, pada saat kita melakukan kegiatan muamalah haruslah memenuhi akad-akadnya bilamana seseorang tidak memenuhi akad tersebut maka ia tergolong tidak amanah, ingkar janji atau telah melakukan wanprestasi.

Hadits dalam riwayat Muslim menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda:

مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي

Artinya: "Barangsiapa yang menipu, maka ia bukan dari golongan kami." (HR. Muslim)

Hadist tersebut menjelaskan tentang pentingnya kejujuran bagi semua umat, dalam segala aspek kehidupan haruslah dibarengi dengan kejujuran. Termasuk juga dalam kegiatan muamalah, saat melakukan perjanjian maka haruslah ditepati sesuai dengan akad awal yang disepakati. Jika seseorang melanggar akad tersebut atau bisa dibilang menipu pihak lainnya maka ia disebut melakukan wanprestasi.

Dari Hakim bin Hisam dari Nabi Muhammad SAW., bersabda:

“Dua orang yang berjual beli berhak *khia*r (tawar menawar) selagi belum berpisah, maka jika mereka berlaku jujur dan berterus terang, diberkahkanlah mereka dalam jual belinya, tetapi jika berbohong dan tidak berterus terang, dihapuskanlah berkah jual beli mereka.”

Maksud yang terkandung dalam hadis tersebut di atas antara lain melarang praktek jual beli yang bercacat karena tidak jujur, cidera janji dan hal-hal lain yang dilarang karena yang demikian tidak memberikan suatu keuntungan melainkan kemudharatan. Jika seorang melakukan yang demikian itu setelah dibuatnya suatu perjanjian, bisa dikatakan mereka telah melakukan wanprestasi yaitu mereka tidak melakukan prestasi yang seharusnya dilakukan atau ada unsur lalai dalam prestasinya setelah dilakukannya suatu perjanjian atau akad. Menurut hukum Islam, kelalaian dalam memenuhi kewajiban untuk memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, dimana sebelumnya telah diketahui adanya suatu perjanjian diantara mereka, maka selanjutnya bagi mereka yang melakukan pelanggaran atau cidera janji karena tidak melakukan prestasinya, maka dikenakan sanksi kepadanya berupa pembayaran ganti rugi kepada pihak kreditur, dan atau penahanan yang menjadi hak miliknya sebagai suatu jaminan dari sejumlah yang dijanjikannya (Nurfitri, 2022).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan kualitatif mengakui keunikan dari konteks lingkungan yang alami di mana data tersebut diperoleh dan bertujuan untuk menyelidiki fenomena sosial dengan keakuratan yang lebih mendalam dan interpretatif (Fadli, 2021).

Penelitian lapangan (*field research*) adalah jenis penelitian ini. Penelitian lapangan adalah jenis penelitian yang meneliti fenomena di lingkungan/tempat aslinya. Oleh karena itu, data primer yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan, sehingga informasi yang dikumpulkan dapat secara akurat mencerminkan fenomena yang sebenarnya terjadi di lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti melihat langsung fenomena yang terjadi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, yaitu tentang keikutsertaan DPS dalam menyelesaikan masalah wanprestasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian berada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga yang beralamat di Jalan Letnan Ahmad Nur No.51, Purbalingga, Jawa Tengah 53311. Dimulai pada bulan Juni 2024 sampai dengan November 2024.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam konteks penelitian kualitatif, individu yang menjadi fokus penelitian dikenal sebagai subjek/informan, yang merupakan pihak yang memberikan data dan informasi yang diperlukan oleh peneliti untuk menyelidiki fenomena yang diteliti. Subjek dalam penelitian ini terdiri dari Ketua dan anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS), Manajer, dan Kabag Marketing BMT Buana Nawa

Kartika Purbalingga. Sementara objek penelitian dalam kajian tulisan peneliti adalah peran Dewan Pengawas Syariah dalam mengeluarkan opini syariah terhadap kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, dimana objek penelitian ini menjadi suatu topik yang menjadi titik perhatian dalam suatu penelitian dalam menjawab suatu permasalahan (Tohardi, 2020).

D. Sumber Data

1. Data primer

Data primer berasal dari hasil dokumentasi, observasi dan wawancara yang dilakukan secara langsung di lapangan penelitian dengan *stakeholders*. Jadi, sumber primer adalah sumber langsung (objek pertama) yang menyediakan data penelitian. Dengan kata lain, peneliti mengumpulkan data primer langsung dari lokasi penelitian yaitu hasil wawancara dengan Dewan Pengawas Syariah, Manajer, Kabag marketing, dan anggota BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Data sekunder

Data yang diperoleh dari sumber kedua atau yang dikenal sebagai data sekunder, merujuk pada informasi yang diinginkan yang telah dikumpulkan sebelumnya oleh pihak lain. Dalam konteks ini, data sekunder mengacu pada bahan-bahan seperti artikel ilmiah, arsip, laporan, literatur, dokumen publik, atau gambar yang digunakan oleh peneliti untuk mendukung atau melengkapi data yang telah ada. Fungsi utama dari data sekunder adalah memberikan tambahan informasi yang mendalam untuk memperkaya pemahaman tentang subjek yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data sekunder terdiri dari buku, jurnal, serta literatur mengenai DPS dan wanprestasi.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Menurut Sutrisno Hadi (1986), observasi diartikan sebagai sebuah kegiatan yang melibatkan berbagai proses bioogis dan psikologis, di mana

proses ingatan dan pengamatan memiliki peran penting. Menurut Sugiyono (2013: 157) observasi terstruktur adalah observasi yang telah dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya. Jadi observasi terstruktur dilakukan apabila peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan ini, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang sesuai dengan indikator yang digunakan dan melakukan observasi secara langsung ke BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Wawancara

Wawancara adalah cara dalam mendapatkan data secara langsung dari sumber atau subjek penelitian, baik itu tentang pandangan/pendapat ataupun kejadian yang dilihat, dirasakan, dan dilalui oleh informan tersebut, hingga data yang didapat mempunyai kredibilitas dan kevalidan serta dapat dipercaya. Menurut Sutopo (2006: 72) Wawancara mendalam adalah metode pengumpulan data untuk penelitian yang melibatkan pertemuan tatap muka antara pewawancara dan informan, baik dengan atau tanpa menggunakan panduan wawancara. Pewawancara dan informan harus terlibat dalam jaringan sosial jangka panjang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis wawancara mendalam, dimana peneliti akan melakukan wawancara langsung secara mendalam kepada para informan, seperti DPS, Manajer, Kabag Marketing, dan anggota BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dipergunakan untuk mendapatkan data langsung dari objek penelitian, seperti buku yang terkait, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, serta foto-foto yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dokumen, *soft file*, data asli, dan arsip lainnya yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi.

F. Uji Keabsahan Data

Metode pengujian diperlukan untuk memastikan kebenaran data. Dalam hal ini, menerapkan uji keterpercayaan untuk memverifikasi kebenaran data. Menggunakan teknik triangulasi untuk menilai kebenaran data tentang hasil dari penelitian kualitatif, di antara sumber-sumber lainnya (Soelgiyono, 2011). Dalam uji kredibilitas ini, triangulasi mengacu pada membandingkan informasi dari berbagai sumber pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda. Ada tiga triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Penjelasan adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber

Triangulasi sumber adalah proses mengkonfirmasi data yang dikumpulkan dari beberapa sumber untuk menilai keakuratan data. Dalam hal ini, peneliti akan mengevaluasi keakuratan informasi yang dikumpulkan dari empat sumber yang berbeda yaitu ketua dan anggota DPS, Manajer, Kabag marketing, dan anggota BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

2. Triangulasi teknik pengambilan data

Triangulasi teknik melibatkan penggunaan berbagai pendekatan untuk memverifikasi data dari sumber yang sama. Peneliti kemudian menggunakan metode dokumentasi, wawancara, dan observasi untuk mengkonfirmasi hasil wawancara. Untuk menentukan data mana yang akurat, peneliti akan berkonsultasi dengan sumber tambahan jika data menghasilkan hasil yang tidak konsisten.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu yaitu uji yang dilakukan dalam pengumpulan data baik berasal dari wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan waktu yang berbeda-beda. Uji ini dapat terpengaruh pada reabilitas datanya. Dalam hal ini peneliti pernah menjadi mahasiswa PPL di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, sehingga kegiatan waktu dalam penelitian ini bisa menjadi salah satu cara dalam pengumpulan data penelitian.

G. Teknik Analisis Data

Dalam konteks penelitian kualitatif, analisis data dilakukan secara berkelanjutan selama dan setelah proses pengumpulan data telah selesai, dalam rentang waktu yang ditentukan. Proses ini melibatkan pengumpulan dan pengorganisasian data dari catatan lapangan, wawancara, dan sumber lainnya dengan metode yang terstruktur, sehingga data dapat dipahami dengan baik dan kesimpulannya dapat disampaikan kepada pihak lain. Analisis data melibatkan pemeriksaan terhadap respon individu yang diwawancarai terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Peneliti akan terus mengejar dan menindaklanjuti pertanyaan tersebut hingga mencapai titik di mana data yang dihasilkan dapat diandalkan, bahkan jika analisis atas respon terhadap pertanyaan tersebut dianggap belum memadai.

1. Reduksi data

Reduksi data merupakan penyempurnaan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti. Data ini nantinya akan mengalami perubahan yang disebabkan adanya data yang kurang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Tetapi akan terjadi penambahan jika ada data yang kurang untuk dapat diolah.

2. Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah peneliti selesai mereduksi dan mengolah data. Data yang diolah lalu disajikan dalam penjelasan yang ringkas dan mendetail.

3. Penarikan kesimpulan

Tahap selanjutnya yaitu menarik kesimpulan setelah melakukan interpretasi data atas data yang disajikan. Interpretasi yaitu menafsirkan atau memahami makna dari data yang sudah disajikan lalu diubah menjadi bentuk narasi. Interpretasi data dilakukan secara objektif sesuai dengan fakta yang ada sehingga penelitian dapat ditarik kesimpulan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

1. Sejarah BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Dalam upaya memperkuat ekonomi lokal, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga mendirikan Koperasi Serba Usaha BMT Buana Nawa Kartika sebagai bentuk dedikasi dan kepedulian mereka. Tujuan awal pendirian BMT Buana Nawa Kartika adalah untuk melengkapi pendirian PT BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga pada tanggal 21 Agustus 2002.

Dalam perkembangannya, melihat reaksi masyarakat yang sangat baik dalam bertransaksi sesuai dengan ekonomi syariah, maka pada tahun 2010 pengurus KSU Buana Nawa Kartika berinisiatif membentuk BMT Buana Nawa Kartika. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota dan calon anggota, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) yang merupakan lembaga keuangan mikro yang bergerak di bidang ekonomi, menawarkan jasa pembiayaan dalam bentuk mudharabah, musyarakah, murabahah, dan bentuk-bentuk jasa lainnya yang tidak menyalahi prinsip islam.

Selain faktor-faktor tersebut di atas, dasar pemikiran yang melatarbelakangi berdirinya KSU/BMT Buana Nawa Kartika adalah adanya kesadaran bahwa mayoritas masyarakat Purbalingga dan sekitarnya adalah muslim, yang pada gilirannya memunculkan harapan akan adanya lembaga keuangan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Oleh karena itu, Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Purbalingga menyetujui keputusan pengurus KSU Buana Nawa Kartika untuk mendirikan BMT Buana Nawa Kartika, sebuah lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah Islam.

Sebagai langkah konkrit dalam upaya pertumbuhan KSU/BMT Buana Nawa Kartika di wilayah Purbalingga dan sekitarnya, maka dibuatlah Strategi Pertumbuhan Pasar BMT sebagai berikut:

- a. Mewujudkan visi dan tujuannya untuk menciptakan lembaga keuangan mikro dan kecil sebagai pemimpin dalam pengembangan ekonomi kerakyatan dengan berkomitmen untuk membuka Unit Simpan Pinjam di sepuluh lokasi di seluruh Purbalingga dan sekitarnya sampai dengan tahun 2020.
- b. Kampanye pencitraan baru dari BMT Buana Nawa Kartika meliputi branding, *positioning*, dan diferensiasi. Konsep saling menguntungkan bagi kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparansi, kompetensi di bidang keuangan dan etika, teknologi informasi yang selalu *up to date* dan *user-friendly*, serta ketersediaan tenaga ahli investasi keuangan syariah yang memadai merupakan bagian dari *positioning* baru BMT Buana Nawa Kartika sebagai lembaga keuangan sektor mikro. Sedangkan bagian brandingnya adalah “Buana Nawa Kartika lebih dari sekedar BMT biasa yang berkomitmen untuk membangun kekuatan ekonomi umat”.
- c. Program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa pembiayaan sebagai layanan universal atau BMT Melayani semua lapisan masyarakat dan semua segmen pasar merupakan prioritas Buana Nawa Kartika.
- d. Jaringan kerjasama yang lebih luas dengan BMT lain, penggunaan nama produk yang baku dan mudah dipahami, serta keunikan nilai yang ditawarkan (saling menguntungkan), semuanya mendukung fokus program pengembangan produk yang diarahkan pada ragam produk yang beragam.
- e. Program untuk meningkatkan kualitas layanan yang didukung oleh sumber daya manusia yang terampil dan teknologi informasi yang dapat

memenuhi kebutuhan anggota dan memenuhi kepuasan anggota dengan tetap berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah serta mengkomunikasikan produk dan layanan pembiayaan syariah secara akurat dan jelas.

- f. Program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat yang lebih komprehensif dan efektif dengan menggunakan berbagai sarana komunikasi langsung dan tidak langsung (media cetak, elektronik, online/website) yang bertujuan untuk membantu masyarakat dalam memahami manfaat produk dan jasa keuangan syariah.

2. Visi dan Misi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

a. Visi

“Menjadi pionir pengembangan ekonomi kerakyatan”, Definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat lokal dalam mengelola aset yang dimiliki.

b. Misi


- 1) Memberikan mediasi pengembangan ekonomi masyarakat
- 2) Memberikan layanan pembiayaan kepada anggota dan calon anggota
- 3) Mengatasi berkembangnya praktek-praktek ijon dan rentenir yang memberatkan pelaku usaha mikro dan kecil (masyarakat)
- 4) Memberikan pendampingan usaha di bidang perekonomian
- 5) Melakukan penelitian dan pengembangan model ekonomi islam.

3. Struktur Organisasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Struktur organisasi merupakan kerangka kerja yang di dalamnya mengatur pembagian tugas, tanggung jawab, serta alur komunikasi yang dijalankan oleh suatu lembaga/perusahaan. Dengan adanya struktur organisasi yang baik maka setiap pekerjaan akan menjadi lebih efisien, efektif, dan

keberhasilan operasional lembaga akan meningkat. Berikut adalah struktur organisasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga:

Gambar 4. 1
Struktur Organisasi BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga



Sumber: BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Dari struktur organisasi di atas, dapat dijabarkan fungsi dan tugas masing-masing jabatan di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sebagai berikut:

a. RAT (Rapat Anggota Tahunan)

RAT merupakan badan yang paling berkuasa di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, yang terdiri dari anggota yang menyetor simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan khusus. Dalam rapat anggota, semua anggota memiliki hak suara yang sama dan mengambil keputusan berdasarkan musyawarah.

b. Penasihat

Sebagai konsultan dan pemberi nasihat atau fatwa kepada manajemen mengenai hal-hal yang berkaitan dengan operasional, seperti penentuan produk.

c. Pengawas Syariah

Mengarahkan dan memastikan operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah, menilai dan mengawasi penerapan prinsip syariah serta turut dalam menyosialisasikan bank syariah.

d. Badan Pengawas

Badan pengawas mengawasi atau mengelola seluruh kegiatan operasional dan keuangan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Hal ini dimungkinkan untuk mengamankan dan mengembangkan aset seefektif mungkin. sekaligus untuk melaksanakan kegiatan dan pendanaan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. dioperasikan sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

e. Badan Pengurus

Badan pengurus yang terdiri atas ketua, sekretaris, dan bendahara dibentuk pada saat rapat anggota pengurus atau persetujuan rapat anggota untuk menunjuk seseorang yang bertanggung jawab dalam

kepemimpinan harian dalam usaha kegiatan KSPPS Buana Nawa Kartika Purbalingga.

f. Manajer Umum

1) Fungsi Utama Jabatan

Dalam rangka mencapai sasaran, tanggung jawab utama manajer umum adalah merencanakan, mengkoordinasikan, dan mengawasi seluruh kegiatan operasional organisasi, termasuk memperoleh dana dari sumber luar dan mengalokasikan dana untuk kegiatan-kegiatan utama lembaga serta kegiatan-kegiatan yang terkait langsung dengan kegiatan utama tersebut.

2) Tugas Pokok

- a) Menyusun rencana jangka pendek dan jangka panjang, sasaran serta memproyeksi keuangan dan non keuangan.
- b) Menyusun serta merencanakan rencana kerja baik jangka pendek (1 tahun) dan rencana kerja jangka panjang (3 tahun). Setelah tersusun lalu dipresentasikan rencana tersebut kepada pengurus dan anggota BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
- c) Menyusun rencana anggaran baik jangka pendek maupun anggaran jangka panjang.
- d) Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk semua karyawan yang berorientasi pada pencapaian target.
- e) Membina dan menjaga hubungan baik atau hubungan kerjasama secara positif dengan lembaga terkait baik instansi pemerintah maupun swasta.
- f) Memberikan arahan dan bimbingan terhadap staf dibawahnya berkaitan dengan masalah-masalah yang terjadi di lapangan.
- g) Menjaga agar BMT dapat mencapai target kuantitatif dan kualitatif serta mampu memberikan tingkat pelayanan yang tinggi dengan tetap menjaga selalu risiko.

- h) Mengembangkan kemampuan diri maupun staf dibawahnya melalui program pelatihan dan pengembangan terencana.
 - i) Merancang strategi-strategi baru dalam upaya pemenuhan target.
 - j) Menjaga dan menciptakan keamanan dana-dana anggota yang dihimpun dan pembiayaan yang diberikan serta seluruh asset BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.
 - k) Mengendalikan likuiditas tetap stabil dengan mengatur manajemen dana dengan optimal.
 - l) Melakukan evaluasi pada keseluruhan aktivitas kerja dalam pencapaian target.
- g. Kabag Marketing
- 1) Fungsi kabag marketing

Fungsi kabag marketing yaitu untuk tercapainya produk-produk BMT baik funding maupun lending sesuai dengan target kinerja yang telah ditentukan.
 - 2) Tugas pokok Kabag Marketing
 - a) Melaksanakan tugas khusus yang diberikan manajer.
 - b) Mengembangkan kemampuan diri melalui training intern maupun ekstern.
 - c) Memecahkan keluhan-keluhan dari anggota.
 - d) Melakukan proses pembiayaan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
 - e) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan, baik menyangkut kelayakan usaha, jaminan dan lain-lain.
- h. Kabag Operasional
- 1) Fungsi Kabag Operasional
 - a) Memimpin kegiatan BMT pada bagian Tata Usaha sesuai dengan garis kebijakan yang digariskan oleh Manajemen BMT.
 - b) Melakukan koordinasi seluruh staf operasional BMT.

- c) Melaksanakan sistem dan prosedur akuntansi/pembukuan yang efisien dan efektif.
- 2) Tugas Kabag Operasional
- a) Menyusun budget (rencana anggaran) bulanan, triwulan dan tahunan Koperasi Serba Usaha.
 - b) Membuat laporan realisasi budget.
 - c) Membuat laporan realisasi rekonsiliasi.
 - d) Mengatur cash flow.
 - e) Mengadministrasikan jaminan.
 - f) Melakukan pembayaran angsuran kepada pihak ketiga dan asuransi.
 - g) Membantu bagian pembiayaan mencetak akad pembiayaan.
 - h) Membuat laporan keuangan harian, bulanan, triwulan dan tahunan Koperasi Serba Usaha.
 - i) Menghitung bagi hasil seluruh simpanan anggota (calon anggota).
 - j) Menilai prestasi kerja karyawan bagian Tata Usaha dan mengatur kerumahtanggaan.
 - k) Mengintegrasikan/konsolidasi neraca
- i. *Account Officer*
- 1) Fungsi *account officer* (AO)
- Fungsi AO yaitu mempromosikan dan menawarkan produk-produk pembiayaan BMT Buana Nawa Kartika, baik di BMT nya maupun terjun langsung ke lapangan. Bagian AO ini juga membawahi jangkar yaitu petugas lapangan yang melaksanakan sistem jemput bola, dimana petugas mendatangi langsung anggota untuk meminta angsuran yang telah jatuh tempo atau anggota sedang sibuk dan tidak bisa datang langsung ke BMT.
- 2) Tugas pokok AO
- a) Membuat terobosan mencari sumber-sumber dana alternatif.

- b) Membuat atau mengevaluasi produk-produk BMT agar sesuai dengan kebutuhan pasar.
 - c) Menyusun strategi sosialisasi, promosi, untuk meningkatkan penjualan produk
 - d) Memberikan penjelasan tentang syarat, peraturan dan ketentuan umum kredit yang berlaku di BMT.
 - e) Melakukan wawancara awal kepada calon penerima pembiayaan serta pengisian form permohonan pembiayaan serta menjelaskan perhitungan cicilan kepada calon anggota.
 - f) Melakukan survey terhadap calon penerima pembiayaan.
 - g) Menagih angsuran yang terlambat membayar.
- j. Teller
- 1) Fungsi Teller
Fungsi teller yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada anggota baik penabung ataupun peminjam.
 - 2) Tugas Teller :
 - a) Melayani segala transaksi yang sifatnya tunai.
 - b) Menyelesaikan laporan kas harian.
 - c) Melakukan pengesahan pada bukti transaksi baik paraf maupun validasi.
 - d) Menyusun bukti-bukti transaksi keluar dan masuk dan memberikan nomor bukti.
 - e) Merekapitulasikan seluruh transaksi masuk dan keluar dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
 - f) Melakukan pengecekan ulang antara rekapitulasi kas dengan mutasi *vault* dan neraca.
 - g) Menjaga selalu keamanan kas BMT.
 - h) Menghitung kas pada pagi dan sore hari dan disaksikan oleh petugas yang berwenang.

- i) Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
- j) Menjaga ruang dari pihak yang tidak berkepentingan.
- k) Mengarsipkan laporan mutasi vault pada tempat yang aman.
- l) Melakukan *cross check* antara *vault* dengan neraca dan rekapitulasi kas.
- m) Tersedianya laporan *cash flow* pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.
- n) Membuat laporan kas masuk dan keluar pada setiap akhir bulan untuk setiap akun-akun yang penting.
- o) Meminta pengesahan laporan *cash flow* dari yang berwenang sebagai laporan yang sah.

k. *Customer Service*

Fungsi *customer service* yaitu memberikan pelayanan kepada pelanggan pada saat sebelum, selama atau setelah pembelian produk atau layanan. Tugas *Customer Service* yaitu menjawab pertanyaan apa pun yang mungkin dimiliki pelanggan tentang produk dan layanan di BMT.

l. *Accounting*

1) Fungsi *Accounting*

Fungsi *accounting* adalah sebagai penyedia informasi serta sumber jawaban untuk segala urusan yang berhubungan dengan keuangan BMT.

2) Tugas *Accounting*

- a) Membuat pembukuan keuangan BMT
- b) Melakukan posting jurnal operasional.
- c) Membuat pembukuan dari transaksi keuangan BMT
- d) Melakukan laporan keuangan.
- e) Melakukan filling dokumen ke dalam system BMT.
- f) Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen keuangan BMT.

- g) Menyusun laporan mengenai perpajakan BMT.
- h) Melakukan rekonsiliasi dan penyesuaian data.
- i) Melakukan perhitungan gaji karyawan BMT.
- j) Melakukan surat menyurat.

m. *Office Boy*

- 1) Tugas *Office boy*
 - a) Menyusun arsip dokumen yang dimiliki BMT.
 - b) Membantu pekerjaan ringan karyawan maupun pimpinan seperti: *fotocopy* dan lain-lain.
 - c) Melakukan perawatan dan pembersihan atas perabotan, perlengkapan dan inventaris kantor lainnya.
 - d) Membantu AO dalam penagihan pembiayaan yang bermasalah.
 - e) Ikut serta dalam menjaga keamanan kantor

4. Produk BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

a. Produk Simpanan

1) Simpanan Sukarela Harian

a) Simpanan Umat

Merupakan simpanan yang bisa dilakukan kapan saja oleh anggota dan tidak ada minimal nominal untuk pengambilan. Produk simpanan ini paling banyak diminati anggota di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

b) Simpanan Idul Fitri

Merupakan simpanan yang dilakukan setelah hari idul fitri yang biasanya simpanan untuk persiapan lebaran yang akan datang. Simpanan ini dapat diambil seminggu sebelum hari Raya Idul Fitri.

c) Simpanan Qurban

Sama seperti simpanan idul fitri, simpanan qurban juga ditujukan bagi anggota yang ingin menabung khusus untuk

ibadah qurban. Simpanan ini bisa atas nama perorangan ataupun kelompok majlis ta`lim. Simpanan qurban ini juga hanya bisa diambil ketika menjelang hari Raya Idul Adha.

2) Simpanan Sukarela Bulanan

Simpanan sukarela bulanan atau simpanan berjangka merupakan investasi syariah dengan akad mudharabah yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu (3,6 dan 12 Bulan). Dengan minimal setoran awal sebesar Rp5.000.000,00 anggota dapat mengambil simpanan ini setelah jatuh tempo sesuai kesepakatan kedua belah pihak (BMT dan anggota).

b. Produk Pembiayaan

1) Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan musyarakah adalah penggunaan dana dari pemilik dana dan modal (BMT) untuk diinvestasikan pada suatu usaha tertentu milik anggota, dengan pembagian keuntungan ditentukan berdasarkan nisbah yang telah ditentukan sebelumnya. Kerugian ditanggung bersama sesuai dengan porsi modal atau dana masing-masing.

2) Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan murabahah atau jual beli merupakan perjanjian antara BMT dengan anggota, dimana BMT akan membeli barang yang diperlukan oleh anggota sesuai dengan ketentuan yang anggota inginkan. Setelah BMT membeli barang kemudian BMT akan menjual barang tersebut kepada anggota dengan harga barang awal ditambah dengan margin/keuntungan yang telah disepakati bersama.

3) Pembiayaan Ijarah Multijasa

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan berupa talangan dana yang dibutuhkan nasabah untuk memiliki suatu barang/jasa dengan kewajiban menyewa barang tersebut sampai waktu yang telah

disepakati. Dengan kata lain si anggota menyewa atas manfaat suatu barang/jasa dari pemilik obyek sewa (BMT) dan hasil dari pembiayaan ini adalah imbalan berupa sewa atau upah bagi pemilik objek sewa (BMT).

4) Jasa Talangan Haji

Produk ini termasuk dalam akad ijarah multijasa, sebagai jasa sebagai objek sewa berupa talangan biaya haji.

5) Pinjaman Qardh

Pembiayaan qardh merupakan pinjaman yang bersifat sosial, dimana BMT tidak mengharapkan keuntungan sepeserpun dari pinjaman tersebut. Biasanya pinjaman ini dilakukan perusahaan untuk menggaji karyawannya, atau untuk modal pembuatan iklan yang tentunya hasil dari iklan tersebut baru akan diperoleh ketika sudah jadi dan ditayangkan.

B. Proses dan Mekanisme Pengeluaran Opini Syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan penting dalam struktur tata kelola Lembaga Keuangan Syariah (LKS). DPS bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas LKS sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana yang ditetapkan oleh otoritas keuangan syariah, seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) di Indonesia. Dewan Pengawas Syariah (DPS) di *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam seluruh aspek operasionalnya. DPS bertugas memastikan bahwa setiap produk pembiayaan, penghimpunan dana, dan investasi yang dilakukan oleh BMT bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. DPS memberikan arahan serta melakukan evaluasi terhadap akad-akad yang digunakan agar sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Selain itu, DPS juga melakukan audit syariah secara berkala untuk memantau implementasi prinsip syariah dalam praktik harian BMT, termasuk pengelolaan

zakat, infak, dan sedekah. Dengan peran ini, DPS membantu menjaga kepercayaan anggota terhadap BMT sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan nilai-nilai Islam.

Dengan adanya tugas yang sangat penting maka seorang DPS haruslah pribadi yang memiliki kompetensi tinggi. Anggota DPS dipilih saat Rapat Anggota dan melalui berbagai persyaratan, berdasarkan wawancara dengan Bapak Primawan Thukul selaku manajer BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga bahwa persyaratan anggota DPS adalah sebagai berikut:

1. Memiliki akhlak qarimah dan moral yang baik
2. Memiliki pengetahuan di bidang muamalah syariah terutama di bidang perbankan syariah dan/atau lembaga keuangan syariah khususnya BMT.
3. Memiliki dedikasi untuk mematuhi norma dan peraturan koperasi syariah/BMT.
4. Memiliki dedikasi pada penciptaan operasi BMT yang sehat. Mengacu pada kesiapan untuk memberikan waktu yang cukup kepada BMT untuk melakukan tanggung jawabnya secara efisien.
5. Tidak memiliki hubungan darah keluarga dengan pengurus, pengawas, dan pengelola BMT.
6. Tidak pernah melakukan tindakan melanggar hukum pidana yang merugikan lembaga keuangan syariah, keuangan negara dalam kurun waktu 5 tahun sebelum menjabat.
7. Memiliki kelayakan sebagai pengawas syariah dengan dibuktikan dengan surat/sertifikasi dari DSN.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran krusial dalam menjaga kepatuhan syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, sekaligus menjalankan fungsi strategis dalam menyelesaikan berbagai isu hukum yang mungkin timbul. Sebagai otoritas internal yang berkompeten dalam hukum syariah, DPS bertugas memastikan bahwa semua produk, layanan, dan aktivitas

operasional BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, termasuk akad dan transaksi keuangan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roghib Abdurrahman selaku ketua DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga mengenai tugasnya dalam mengawasi aktivitas di BMT:

“Tugas DPS itu yang pertama mengawasi SOP, kedua mengawasi produk, ketiga neraca keuangan, keempat tentang brosur-brosur pemasaran. Untuk produk itu ada dua, produk yang sudah berjalan diawasi dari sisi ke syariahan akad-akad yang ada sedangkan produk baru boleh diluncurkan ketika sudah ada opini syariah dari DPS. Untuk neraca keuangan saya lebih mengawasi kesisi penempatan dana yang sesuai. Kalau untuk brosur produk saya meneliti kata per kata mbak, dilihat apakah kata-katanya sudah sesuai dengan syariah, misalnya penggunaan kata kredit atau riba itu tidak boleh.”

Kemudian wawancara dengan Bapak Prayoga Alda Uthama selaku anggota DPS BMT Buana Nawa Kartika menambahkan:

“Yang pertama SOP, kemudian kegiatan pembiayaan maupun pendanaannya kita awasi juga apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI, kita juga ada pengawasan terhadap karyawan. Untuk pengawasan SOP yang pertama kita kumpulkan semua produk mulai dari pembiayaan, pendanaan hingga penanganan anggota bermasalah kita kumpulkan dari berkas kita telaah satu-satu kalau sudah sesuai kita buat opini syariah bahwa semua berkas tersebut sudah sesuai syariah. Di Indonesia kan ada 2 hukum formal, hukum dari BI dan OJK lalu ada hukum syariah, ketika dari hukum 2 ini terkait SOP tidak saling bersinggungan maka itu sudah sesuai.”

Kemudian wawancara dengan Bapak Primawan Thukul menambahkan:

“DPS bertugas memastikan semua produk, layanan, dan transaksi di BMT BNK sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan tinjauan rutin terhadap dokumen dan proses operasional.”

Sedangkan menurut Bapak Tigondo selaku kabag marketing:

“DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan produk kami sesuai dengan prinsip syariah. Mereka memberikan panduan dan fatwa terkait produk baru, serta memantau implementasinya.”

Berdasarkan wawancara dari beberapa sumber di atas, mereka memberikan jawaban mengenai tugas dan peran DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga yang jika disimpulkan akan sebagai berikut:

- a. DPS memastikan SOP yang digunakan BMT telah sesuai dengan prinsip syariah. SOP ini mencakup berbagai proses operasional, termasuk pembiayaan, pendanaan, dan kegiatan lainnya. Penyesuaian SOP dilakukan berdasarkan hukum syariah dan regulasi formal seperti OJK (Otoritas Jasa Keuangan).
- b. Mengawasi produk baik pembiayaan maupun pendanaan, untuk produk yang sudah berjalan diawasi pada aspek kesyariahan akad-akad yang digunakan dan memastikan tidak ada praktik yang melanggar prinsip syariah seperti riba, gharar, atau maysir. Sedangkan untuk produk baru hanya boleh diluncurkan setelah mendapatkan opini syariah dari DPS dan disertakan fatwa DSN MUI yang mendasarinya.
- c. Mengawasi neraca keuangan yang berfokus pada penempatan dana agar sesuai dengan prinsip syariah, seperti: dana tidak ditempatkan pada investasi yang mengandung riba, gharar, atau maysir serta pengelolaan keuangan yang transparan dan tidak melanggar hukum syariah. DPS juga memastikan laporan keuangan mencerminkan akuntabilitas dan prinsip syariah.
- d. Melakukan pengawasan brosur dan materi pemasaran dengan peninjauan kata per kata pada materi promosi, termasuk brosur dan iklan, untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Misalnya penggunaan istilah seperti "kredit" atau "riba" tidak diperbolehkan, karena bertentangan dengan konsep syariah. Materi pemasaran juga harus mencerminkan nilai-nilai transparansi dan keadilan sesuai syariah.
- e. Mengawasi perilaku dan praktik kerja karyawan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan tugas sehari-hari serta mendorong integritas dan pemahaman syariah yang kuat di lingkungan kerja.

Salah satu tugas DPS dari penjelasan di atas adalah memberikan opini syariah. Opini syariah merupakan fatwa atau pandangan seorang Dewan Pengawas Syariah terhadap suatu produk, jasa, maupun aktivitas lembaga keuangan syariah yang memastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariah. Pengeluaran opini syariah oleh

DPS ini sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah pasal 20 ayat 1 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang DPS yang berbunyi: DPS bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan Bank atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi agar sesuai dengan Prinsip Syariah dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut, serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk memberikan opini syariah terkait kegiatan Bank.

Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menjalankan segala aktivitas yang bebas dari unsur riba, *gharar*, dan *maysir*. Dari sini membuktikan pentingnya opini syariah yang difatwakan oleh DPS di suatu lembaga keuangan syariah termasuk di BMT untuk mengontrol dan memastikan bahwa segala kegiatan operasional, produk, layanan, proses bisnis bahkan akhlak para karyawan telah sesuai dengan hukum islam atau prinsip syariah. Selain berfungsi sebagai panduan dan pengawas untuk menjaga kesesuaian prinsip syariah, opini syariah juga membantu inovasi produk yang halal dan kompetitif, serta mendukung kepatuhan terhadap regulasi keuangan syariah yang ditetapkan oleh MUI dan OJK. Dengan adanya opini syariah yang kuat, suatu BMT dapat menjaga kepercayaan anggota, meningkatkan profesionalitas, dan memastikan keberlanjutannya.

Opini syariah memiliki peran sentral dalam memastikan operasional BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sebagai lembaga keuangan syariah yang berlandaskan nilai-nilai Islam, BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga harus mematuhi aturan syariah dalam seluruh aspek kegiatan, seperti pengelolaan dana, penyaluran pembiayaan, serta pengembangan produk dan jasa. Opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika juga menjadi dasar dalam menyelesaikan potensi konflik hukum atau kesalahpahaman antara BMT dan anggota, dengan mengacu pada fatwa DSN MUI sebagai rujukan utama. Opini syariah oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) diperlukan dalam berbagai kasus atau situasi yang melibatkan pengambilan keputusan operasional,

pengembangan produk, atau penyelesaian masalah hukum di lembaga keuangan syariah. Berikut adalah beberapa situasi umum yang membutuhkan opini syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga:

a. Pengembangan Produk Baru

Ketika lembaga keuangan syariah seperti BMT merancang produk baru, seperti jenis pembiayaan dan simpanan, DPS perlu memberikan opini syariah untuk memastikan produk tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam implementasinya, saat BMT akan meluncurkan produk baru maka rincian produk tersebut harus melalui DPS terlebih dahulu. DPS akan mengkajinya dengan fatwa DSN apakah produk ini sudah ada fatwanya atau belum, ketika sudah ada maka DPS hanya menyalin fatwa DSN lalu produk siap diluncurkan, tetapi ketika produk belum ada fatwa yang mendasarinya maka DPS akan mengajukan permohonan fatwa kepada DSN, jika nanti jawaban DSN lolos maka bisa dilanjutkan, tetapi ketika tidak lolos maka produk tersebut tidak bisa dilanjutkan.

b. Audit Kepatuhan Syariah

Dalam audit tahunan atau berkala, DPS memberikan opini terkait kepatuhan lembaga terhadap syariah dalam praktik operasionalnya. Jika ditemukan adanya pelanggaran, seperti penerapan akad yang tidak sesuai atau adanya unsur riba, DPS mengeluarkan rekomendasi perbaikan yang harus segera diimplementasikan. Dalam implementasinya, DPS harus teliti membaca 1 per 1 tulisan yang tertera di perjanjian/akad. Jika ada salah kata contohnya penggunaan kata “utang piutang” pada akad musyarakah maka itu salah, karena musyarakah bukanlah utang, jadi harus segera diperbaiki dan diganti dengan kata “modal yang dikembalikan”.

c. Sengketa atau Konflik Akad

Ketika terjadi konflik antara anggota dan BMT, seperti sengketa tentang validitas akad atau interpretasi suatu kontrak, DPS memberikan pandangan hukum syariah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Misalnya, jika

ada klaim bahwa akad mengandung gharar (ketidakjelasan), DPS akan memverifikasi dan memberikan solusi sesuai ketentuan syariah. Dalam hal ini jika konflik masih berlanjut maka DPS akan menjadi pihak penengah diantara anggota dan BMT, DPS akan berupaya memberikan nasihat agar penyelesaian bisa berakhir di ranah itu saja tidak berlanjut ke meja hijau.

d. Implementasi Fatwa Baru

Jika terdapat fatwa baru dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau otoritas syariah lainnya, DPS bertugas mengeluarkan opini terkait penerapan fatwa tersebut dalam operasional lembaga keuangan. Hal ini mencakup analisis dampaknya terhadap produk atau layanan yang telah ada. Dalam implementasinya, DPS akan mengkaji fatwa tersebut dan apabila ada yang terkait dengan suatu produk di BMT maka bisa disesuaikan dengan fatwa yang baru.

e. Restrukturisasi Pembiayaan

Ketika anggota menghadapi kesulitan membayar kewajiban dan membutuhkan restrukturisasi pembiayaan, DPS memberikan opini mengenai metode yang sesuai syariah untuk menyelesaikan masalah tersebut tanpa melanggar ketentuan syariah. Dalam implementasinya DPS akan memberikan opsi kepada pihak BMT dan anggota, apakah akan dilakukan pembaruan akad atau perpanjangan masa angsuran.

Dengan adanya beberapa situasi khusus di atas, maka proses awal yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengenali isu atau masalah yang memerlukan opini syariah adalah langkah yang krusial untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roghib Abdurrahman mengenai proses dan mekanisme pengeluan opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika adalah sebagai berikut:

“Untuk pengeluaran opini syariah sendiri pertama itu kita akan identifikasi masalah apa yang perlu untuk kita tangani, masalah itu macam-macam, ada yang kita temui pas pengawasan bulanan, ada juga yang dari pengurus itu kontak langsung ke saya bahwa ada masalah dengan anggota dan memerlukan opini saya. Untuk yang dari pengawasan rutin itu biasanya berasal dari perilaku karyawan, akad akad yang tertulis, terus bisa juga dari laporan keuangan. Langkah selanjutnya kita kumpulkan informasi tentang temuan tersebut dan mengkaji ulang dengan melihat ke aturan syariah seperti Al Quran, Hadist, dan fatwa DSN untuk acuan mba. Lalu setelah mendapatkan hasil nanti saya akan menuliskan opini tentang temuan tersebut, untuk lebih yakin bisa saya diskusi dengan DPS satunya, mas Alda.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Prayoga Alda Utama selaku anggota DPS BMT Buana Nawa Kartika tentang proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga adalah sebagai berikut:

“Proses pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga yang pertama mengidentifikasi produk dan layanan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kita akan melakukan kajian mendalam terhadap kesesuaian produk dengan prinsip syariah, merujuk pada fatwa DSN-MUI dan sumber hukum Islam. Setelah itu, lalu kita menyusun draft opini syariah, membahasnya dalam rapat internal, dan mengeluarkan opini syariah jika disetujui. Opini yang disetujui akan diimplementasikan oleh manajemen BMT. Kita juga melakukan pengawasan berkala dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan kepatuhan syariah.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika adalah sebagai berikut: Tahapan pertama adalah DPS akan mengidentifikasi masalah melalui berbagai cara, seperti pemantauan rutin terhadap operasional BMT, menerima laporan dari manajemen, karyawan, atau audit internal yang menunjukkan potensi masalah syariah. Dalam tahap ini, DPS berupaya mengidentifikasi temuan tersebut termasuk dalam jenis kasus mana, apakah terkait dengan akad, transaksi, atau pelanggaran prinsip syariah. Setelah masalah teridentifikasi, DPS akan mengumpulkan informasi lebih lanjut untuk memperjelas konteks dan memahami akar permasalahan. Informasi ini dapat berupa dokumentasi internal, seperti akad atau perjanjian, serta hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan. DPS lalu

memastikan bahwa semua data yang dikumpulkan sudah lengkap untuk dianalisis secara mendalam. Misalnya untuk temuan kasus wanprestasi, DPS akan memeriksa akad yang digunakan dan bukti pelanggaran.

Setelah mengumpulkan berkas yang dibutuhkan, lalu DPS akan meninjau regulasi atau fatwa syariah yang relevan dengan temuan tersebut, seperti Al Quran, Hadits, serta fatwa DSN-MUI guna memastikan bahwa analisis yang dilakukan memiliki dasar hukum yang kuat. Contohnya untuk kasus wanprestasi bisa menggunakan dasar hukum fatwa DSN-MUI Nomor 129/DSN-MUI/VII/2019: Tentang biaya riil sebagai *ta'widh* akibat wanprestasi dalam pembiayaan dan Al Quran Surat Al Isra ayat 34:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Kemudian, Kami jadikan engkau (Nabi Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu. Maka, ikutilah ia (syariat itu) dan janganlah engkau ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Selanjutnya, DPS melakukan analisis awal dengan mengkaji permasalahan berdasarkan prinsip-prinsip fiqh, seperti larangan riba, *gharar*, atau *maysir*, dan mendiskusikan temuan-temuan ini secara internal dalam rapat DPS. Jika informasi yang diperoleh dianggap belum cukup untuk menarik kesimpulan, DPS akan meminta data tambahan atau klarifikasi lebih lanjut dari manajemen. Namun, jika masalah sudah cukup jelas, DPS mulai menyusun opini syariah atau rekomendasi untuk disampaikan kepada manajemen. Berbeda dengan Lembaga Keuangan Syariah lainnya yang mempublikasikan opini syariah dengan bentuk tertulis, opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga selama ini belum pernah mempublikasikan secara tertulis. Hal ini karena temuan-temuan yang ada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga masih bisa dihandle dengan hanya opini secara lisan oleh DPS. Jadi, ketika terjadi permasalahan yang memerlukan opini syariah DPS maka DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga akan melakukan semua proses dan mekanisme seperti yang dijelaskan sebelumnya dan nantinya hasil dari

opini tersebut akan diberikan kepada pengurus, manajer, dan karyawan secara lisan di dalam Rapat Anggota Bulanan. Nantinya opini DPS tersebut akan dijalankan oleh pihak yang bersangkutan. Misalnya dalam kasus wanprestasi, opini tersebut akan ditujukan kepada manajer, kabag marketing dan AO yang bertugas, nantinya opini tersebut menjadi pertimbangan besar dalam menentukan penyelesaian masalah wanprestasi tersebut. Kepada anggota yang melakukan wanprestasi juga akan diberikan penjelasan mengenai opini syariah DPS agar lebih mendapatkan kepercayaan dan kelegaan. Menurut Ketua DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga mengenai opini syariah tertulis akan diberikan jikalau anggota tersebut membutuhkan bukti untuk kemantapan hati, namun sampai saat ini belum ada anggota yang meragukan opini syariah lisan tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian di atas bisa diketahui bahwa DPS menjalankan tugasnya dengan baik untuk menjaga kepatuhan syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, salah satunya dengan cara mengeluarkan opini syariah. Dengan pengeluaran opini syariah tersebut maka bisa menjadi salah satu sarana untuk membangun legitimasi moral dan sosial BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga di mata masyarakat. Menurut teori legitimasi, organisasi mencari legitimasi dengan menyelaraskan nilai-nilai organisasi dengan nilai-nilai yang diharapkan masyarakat. Dalam pengaplikasian teori legitimasi ini adalah DPS mengeluarkan opini syariah melalui proses evaluasi produk (fatwa, audit syariah, atau telaah prinsip syariah). Proses ini merupakan mekanisme formal untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa BMT beroperasi sesuai dengan nilai-nilai Islam yang diyakini oleh masyarakat. Opini syariah ini juga disampaikan dalam laporan tahunan dan brosur produk sebagai upaya transparansi dan bentuk akuntabilitas syariah. Jadi dengan adanya opini syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, teori legitimasi ini sudah terpenuhi dan dampaknya adalah kepercayaan masyarakat atau anggota yang tinggi.

C. Peran Opini Syariah DPS Terhadap Penyelesaian Kasus Wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Wanprestasi merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi lembaga keuangan syariah, termasuk BMT (*Baitul Maal wat Tamwil*), dalam menjalankan operasionalnya. Sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, BMT memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap transaksi dan akad yang dilakukan tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Habiburrahman, 2023). Sama seperti lembaga keuangan syariah lainnya, BMT Buana Nawa Kartika juga mengalami masalah berupa wanprestasi.

Wawancara dengan Bapak Roghib selaku ketua DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga mengenai wanprestasi dalam konteks syariah:

“Wanprestasi dalam syariah itu ketidakmampuan atau ketidakmauan anggota memenuhi kewajiban sesuai akad, baik dalam hal pembayaran maupun penggunaan dana.”

Kemudian menurut Bapak Prayoga Alda selaku anggota DPS:

“Wanprestasi dalam konteks syariah bisa dikatakan sama dengan definisi konvensional mba, kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad sesuai dengan prinsip syariah.”

Sedangkan menurut Bapak Primawan Thukul:

“Menurut saya wanprestasi secara konteks syariah itu kegagalan anggota untuk memenuhi kewajibannya yang tertulis dalam akad perjanjian. Kita menangani wanprestasi ini dengan pendekatan musyawarah dan mencari solusi terbaik, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran.”

Wawancara selanjutnya dengan Bapak Roghib mengenai kriteria kasus dapat dikatakan wanprestasi adalah:

“Kriteria utama itu pelanggaran terhadap akad yang disepakati, seperti penggunaan dana tidak sesuai tujuan atau keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah.”

Kemudian menurut Bapak Prayoga Alda:

“Kriteria utama tentu penyalahan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan telat bayar atau bahkan macet.”

Berdasarkan wawancara di atas mengenai wanprestasi dalam konteks syariah menurut beberapa sumber ada yang berpendapat bahwa wanprestasi secara hukum islam itu sama seperti wanprestasi konvensional hanya saja berbeda di bagian penanganan saja. Pendapat lain mengatakan jika wanprestasi secara syariah berarti menyalahi ketentuan akad. Dapat disimpulkan bahwa wanprestasi dalam konteks syariah merupakan kegagalan salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban akad yang telah disepakati, dalam penanganannya memegang prinsip keadilan dan pendekatan musyawarah. Seorang anggota dikatakan wanprestasi apabila ia telah melanggar akad seperti telat bayar, macet, dan penyalahan penggunaan dana yang tidak sesuai tujuan awal.

Wawancara dengan Bapak Primawan Thukul selaku manajer BMT Buana Nawa Kartika mengenai jenis wanprestasi yang banyak terjadi di BMT, menyatakan:

“Yang paling sering terjadi ya telat bayar mba.”

Selanjutnya Bapak Tigondo juga menyatakan:

“Yang paling sering itu gagal bayar, itu terjadi di akad murabahah, seperti penjelasan saya tadi untuk akad jual beli ini rata-rata anggota gagal bayar angsuran karena masalah ekonomi. Selanjutnya ada pelanggaran akad, nah kalau ini biasanya anggota mengambil pembiayaan musyarakah atau untuk modal usaha, tetapi dalam praktiknya malah digunakan untuk konsumtif.”

Wawancara dengan Bapak Tigondo Diantoro selaku Kabag Marketing mengenai alasan anggota yang melakukan wanprestasi adalah:

“Yang paling sering itu karena kondisi keuangan, ada penurunan kapasitas bayar dan penurunan ini banyak faktor yang jadi penyebabnya”

Sedangkan menurut Bapak Primawan Thukul mengenai alasan anggota yang paling banyak dikeluhkan ketika melakukan wanprestasi adalah:

“Biasanya anggota mengeluhkan lagi tidak ada uang untuk mengangsur dan ada kebutuhan lain seperti biaya sekolah dll.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam kasus gagal bayar pada akad murabahah, anggota seringkali tidak mampu memenuhi

kewajiban angsuran tepat waktu karena faktor ekonomi, seperti penurunan pendapatan usaha, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam yang memengaruhi kemampuan mereka membayar. Sementara itu, pelanggaran akad juga menjadi isu yang sering muncul, hal ini bisa kita kaitkan dengan beberapa kasus bahwa salah satu alasan menurunnya pendapatan karena anggota ada yang tidak menepati janjinya dalam hal tujuan penggunaan akad. Contohnya adalah anggota menggunakan dana pembiayaan untuk tujuan yang berbeda dari yang disepakati dalam akad, seperti dana yang awalnya disetujui untuk usaha digunakan untuk kebutuhan konsumtif. Jadi proyeksi yang telah ditentukan oleh BMT tidak sesuai dengan praktiknya. Pelanggaran ini tidak hanya menyalahi kesepakatan, tetapi juga menimbulkan risiko bagi BMT dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas operasionalnya.

Dengan masih adanya anggota yang melakukan wanprestasi tentu pihak BMT Buana Nawa Kartika akan melakukan penyelesaian. Berikut adalah wawancara dengan Bapak Tigondo Diantoro mengenai penyelesaian anggota yang wanprestasi:

“Kita lebih ke arah musyawarah kekeluargaan, itu sudah sering kita lakukan, dilakukan oleh marketing kemudian ditemani kepala bagian. Jika belum ada solusi kita akan meminta bantuan manajer, jika sudah melibatkan manajer dan belum ada penyelesaian maka akan ada panggilan untuk menghadap ke pengurus di kantor.”

Penyelesaian wanprestasi dengan tetap berlandaskan pada prinsip syariah sangat penting untuk menjaga integritas operasional lembaga keuangan syariah dan membangun kepercayaan anggota. Dalam konteks syariah, penyelesaian wanprestasi tidak hanya berfokus pada pemulihan kerugian finansial, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan, kemaslahatan, dan penghindaran dari praktik-praktik yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam, seperti riba, gharar, dan maysir. Dalam upaya ini tentu akan melibatkan DPS untuk memastikan proses penyelesaian tetap dalam prinsip syariah.

Wawancara dengan Bapak Tigondo mengenai keterlibatan DPS dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah wanprestasi, beliau menyatakan:

“Ya, DPS terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus wanprestasi. Mereka memberikan opini syariah tentang langkah-langkah yang boleh dan tidak boleh diambil, misalnya terkait penjadwalan ulang pembayaran atau perubahan akad.”

Wawancara dengan Bapak Prayoga Alda mengenai keikutsertaan DPS dalam menangani masalah wanprestasi, menyatakan::

“iya tentu dengan memberikan opini kepada pengurus jika kasus tersebut bertentangan dengan kesyariahan.”

Selanjutnya Bapak Roghib juga menyatakan:

“Iya, kan ada di fatwa DSN. Jika kasus tersebut sudah sampai ke ranah pengadilan maka DPS dimintai landasan atas akad tersebut fatwanya bagaimana.”

Dari wawancara dengan berbagai narasumber di atas dapat ditarik beberapa poin penting mengenai peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam proses pengambilan keputusan terkait masalah wanprestasi yang terjadi di BMT Buana Nawa Kartika dimana DPS memiliki peran krusial sebagai penjamin kesesuaian operasional BMT dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam kasus wanprestasi, DPS tidak hanya memberikan pandangan hukum syariah, tetapi juga memastikan bahwa solusi yang diambil (seperti restrukturisasi pembayaran atau perubahan akad) tidak melanggar ketentuan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS berfungsi sebagai filter syariah yang memastikan setiap keputusan yang diambil oleh BMT tetap berada dalam koridor yang diizinkan oleh hukum Islam.

Wawancara dengan Bapak Prayoga Alda mengenai keterlibatan DPS dalam proses identifikasi kasus wanprestasi, menyatakan:

“Iya bisa kita terlibat ketika manajemen melapor ada wanprestasi yang menyalahi aturan syariah, kita akan mereview akad terkait dan mencari penyebab wanprestasi tersebut. “

Selanjutnya Bapak Roghib juga menyatakan:

“DPS terlibat ketika menemukan masalah saat pengawasan rutin ataupun ketika pihak manajemen meminta opini kepada BMT.”

Wawancara dengan Bapak Roghib mengenai langkah-langkah ketika mendapatkan laporan wanprestasi dari manajemen BMT, beliau menyatakan:

“Pertama kita akan memastikan apakah pelanggaran tersebut menyalahi aturan syariah atau tidak, jika tidak maka DPS akan menyerahkan kepada manajemen saja, namun jika terkait aturan syariah maka DPS akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.

Selanjutnya menurut Bapak Prayoga Alda:

“Iya bisa kita terlibat ketika manajemen melapor ada wanprestasi yang menyalahi aturan syariah, kita akan mereview akad terkait dan mencari penyebab wanprestasi tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Prayoga Alda dan Bapak Roghib, dapat dilihat bahwa DPS memiliki peran aktif dalam proses identifikasi dan penanganan kasus wanprestasi di BMT, khususnya ketika kasus tersebut melibatkan pelanggaran terhadap prinsip syariah. Bapak Prayoga Alda menjelaskan bahwa DPS terlibat ketika manajemen melaporkan adanya wanprestasi yang menyalahi aturan syariah. Dalam hal ini, DPS akan melakukan *review* terhadap akad terkait dan mencari penyebab terjadinya wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berperan sebagai pengawas pasif, tetapi juga aktif dalam menganalisis akad dan faktor-faktor yang menyebabkan wanprestasi, sehingga dapat memastikan bahwa penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Selanjutnya, Bapak Roghib menambahkan bahwa keterlibatan DPS dapat terjadi melalui dua mekanisme, yaitu melalui pengawasan rutin atau ketika pihak manajemen meminta opini secara khusus. Ini menunjukkan bahwa DPS memiliki peran ganda, baik sebagai pengawas proaktif maupun sebagai penasihat syariah ketika dibutuhkan oleh manajemen. Ketika menerima laporan wanprestasi, langkah pertama yang dilakukan DPS adalah memastikan apakah pelanggaran tersebut melanggar aturan syariah atau tidak. Jika tidak, DPS akan menyerahkan penanganan sepenuhnya kepada manajemen. Namun, jika

terkait dengan pelanggaran syariah, DPS akan turun tangan untuk membantu menyelesaikan masalah tersebut. Ini menegaskan bahwa DPS memiliki fokus utama pada aspek kesyariahan, sementara aspek operasional dan teknis diserahkan kepada manajemen.

Wawancara dengan Bapak Roghib mengenai proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah dalam kasus wanprestasi, sebagai berikut:

“Untuk kasus wanprestasi intinya sama saja, pertama kita akan menerima atau menemukan sendiri kasus wanprestasi dari manajemen BMT. DPS kemudian melakukan investigasi untuk memahami akad, penyebab, dan dampak wanprestasi. Selanjutnya, DPS menganalisis kasus berdasarkan prinsip syariah, merujuk pada fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh muamalah. Setelah analisis, DPS menyusun draft opini syariah yang berisi penilaian dan rekomendasi, draft ini dibahas dalam rapat internal DPS untuk disetujui. Setelah disetujui, DPS mengeluarkan opini syariah yang disampaikan kepada manajemen dan anggota untuk diimplementasikan. DPS juga memastikan bahwa penyelesaian kasus dilakukan tanpa melibatkan unsur riba atau kezaliman, sesuai prinsip syariah. Sejauh ini untuk opini tentang wanprestasi hanya sebatas saran lisan saja belum sampai di publikasi.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak prayoga Alda juga menyatakan:

“Kalau wanprestasi biasanya ketika rapat bulanan, ketika membahas wanprestasi kita lihat apakah melanggar secara hukum syariah atau wanprestasi biasa. Ketika melanggar hukum syariah maka kita akan melakukan identifikasi masalah dan menganalisisnya, disini kita mengkaji ulang akad terkait dan bukti-bukti atau berkas yang berkaitan dengan wanprestasi tersebut. Lalu ketika sudah menemukan masalahnya kita akan membuat opini syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN. Setelah opini sudah jadi lalu disampaikan pada pihak manajemen lalu manajemen akan meneruskannya ke anggota, opini tersebut sifatnya tidak final jadi digunakan untuk penguat saja, nantinya kita tercipta kesepakatan, DPS akan selalu memantau dan memastikan penyelesaian tidak bertentangan dengan hukum syariah.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Roghib mengenai pertimbangan syariah yang digunakan dalam pemberian opini syariah:

“Pertimbangan syariah yang digunakan itu berpegang pada prinsip keadilan, masalah, dan menghindari kezaliman.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak prayoga Alda juga menyatakan:

“Kami mempertimbangkan prinsip keadilan, maslahat, dan tanggung jawab. Misalnya, jika anggota wanprestasi karena kesulitan ekonomi, kami menyarankan restrukturisasi pembayaran. Jika ada penyalahgunaan dana, kami menyarankan sanksi sesuai syariah.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan di atas dapat dilihat bahwa proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah oleh DPS dalam kasus wanprestasi dilakukan secara sistematis dan berpedoman pada prinsip-prinsip syariah. Bapak Roghib menjelaskan bahwa proses dimulai ketika DPS menerima atau menemukan kasus wanprestasi dari manajemen BMT. DPS kemudian melakukan investigasi mendalam untuk memahami akad, penyebab, dan dampak wanprestasi. Selanjutnya, DPS menganalisis kasus tersebut dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh muamalah, yang menunjukkan bahwa DPS menggunakan sumber hukum Islam yang otoritatif dalam mengambil keputusan. Setelah analisis, DPS menyusun draft opini syariah yang berisi penilaian dan rekomendasi, yang kemudian dibahas dalam rapat internal untuk disetujui. Opini yang telah disetujui disampaikan kepada manajemen dan anggota untuk diimplementasikan, dengan memastikan bahwa penyelesaian kasus tidak melibatkan unsur riba atau kezaliman. Proses ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya berperan sebagai pemberi opini, tetapi juga sebagai penjamin bahwa setiap langkah penyelesaian wanprestasi tetap sesuai dengan prinsip syariah

Bapak Prayoga Alda menambahkan bahwa dalam rapat bulanan, DPS membahas kasus wanprestasi dengan memeriksa apakah pelanggaran tersebut melanggar hukum syariah atau merupakan wanprestasi biasa. Jika melanggar hukum syariah, DPS melakukan identifikasi masalah, menganalisis akad terkait, dan mengkaji bukti-bukti yang ada. Opini syariah kemudian disusun dengan berpedoman pada fatwa DSN dan disampaikan kepada manajemen. Opini ini bersifat tidak final dan digunakan sebagai penguat dalam proses penyelesaian, di mana DPS terus memantau dan memastikan bahwa penyelesaian tidak bertentangan dengan hukum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya

memberikan rekomendasi, tetapi juga terlibat aktif dalam memastikan implementasi opini tersebut sesuai dengan prinsip syariah.

Dari kedua pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa setiap kasus wanprestasi diselesaikan dengan cara yang sesuai dengan prinsip syariah. Proses yang dilakukan DPS sangat terstruktur, dimulai dari investigasi, analisis, penyusunan opini, hingga implementasi dan pengawasan. Dengan merujuk pada fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh muamalah, DPS menunjukkan komitmennya untuk menjaga integritas syariah dalam lembaga keuangan syariah. Selain itu, sifat opini yang tidak final dan digunakan sebagai penguat menunjukkan bahwa DPS lebih berfokus pada proses kolaboratif dengan manajemen untuk mencapai kesepakatan yang adil dan sesuai syariah. Dengan demikian, peran DPS tidak hanya terbatas pada pemberian opini, tetapi juga pada pengawasan dan pemastian bahwa setiap langkah penyelesaian wanprestasi dilakukan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan syariah.

Opini syariah ini memiliki peran penting sebagai panduan dalam penyelesaian kasus agar selaras dengan nilai-nilai syariah. Opini syariah DPS berfungsi sebagai standar untuk memastikan bahwa semua langkah penyelesaian yang diambil, baik oleh pihak BMT maupun anggota, mematuhi prinsip syariah yang telah disepakati.

Prinsip-prinsip utama yang menjadi landasan meliputi:

1. Keadilan (*'Adl*), penyelesaian harus memberikan keadilan yang proporsional bagi semua pihak.
2. Kemanfaatan (*Maslahah*), solusi yang ditawarkan harus memberikan manfaat yang optimal tanpa merugikan salah satu pihak.
3. Kepastian Hukum (*Thabat*), penegakan syariah memberikan kepastian bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, dalam kasus wanprestasi, opini syariah menjadi dasar untuk menilai apakah pelanggaran yang terjadi disebabkan oleh kelalaian, faktor di luar kemampuan (*force majeure*), atau kesalahan struktural pada akad. Opini syariah membantu menentukan solusi penyelesaian, seperti penjadwalan ulang kewajiban

(*rescheduling*), penyesuaian ulang akad (*restructuring*), ataupun pemberian keringanan dalam kasus tertentu sesuai prinsip rahmah dan tidak memberatkan.

Berdasarkan Teori Penyelesaian Sengketa dalam Perspektif Syariah, penyelesaian sengketa ataupun wanprestasi dalam Islam mengacu pada prinsip keadilan, keridhaan kedua belah pihak, dan keberlanjutan hubungan harmonis. Metode utama penyelesaian sengketa mencakup:

1. *Sulh* (Mediasi atau Rekonsiliasi): Penyelesaian secara damai dengan kesepakatan bersama.
2. *Tahkim* (Arbitrase): Penyelesaian melalui pihak ketiga yang netral.
3. Lembaga Peradilan (*Qadha*): Melibatkan hakim syariah sebagai jalan terakhir

Wawancara dengan bapak Primawan Thukul mengenai kasus wanprestasi yang terjadi di BMT Buana Nawa Kartika yang diselesaikan dengan bantuan DPS:

“Ada, dalam akad murabahah disepakati bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk pembelian bahan baku usaha, dalam akad dijelaskan BMT akan membeli bahan baku tersebut dan menjualnya kembali kepada anggota dengan margin keuntungan tertentu. Namun, setelah dana cair, anggota menggunakan dana tersebut untuk keperluan pribadi, seperti membeli perhiasan, bukan untuk membeli bahan baku usaha.”

Bapak Primawan Thukul juga menambahkan untuk opini syariah yang DPS berikan atas kasus tersebut, beliau menyatakan:

“DPS memberikan opini bahwa penyelesaian harus bersifat adil dan edukatif. Anggota diberikan edukasi bahwa yang dilakukannya ini merupakan penyalahan akad.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Roghib juga memberikan contoh kasus sebagai berikut:

“Iya boleh, kasus wanprestasi ini dari pembiayaan musyarakah mba, jadi kita mendapatkan laporan dari manajemen BMT kalau ada anggota yang sedikit bermasalah. Dia kan mengambil pembiayaan musyarakah guna penambahan modal usaha kuliner. Tapi dalam praktiknya anggota ini malah menggunakan uang pembiayaan itu untuk keperluan lain, untuk beli tanah dan biaya wisuda anaknya. Jelas ini sudah melanggar aturan syariah dimana anggota menyalahi akad dan ketambahan dia juga telat bayar. Saat didatangi manajemen anggota kekeh mau bayar uang pokoknya saja, tidak dengan nisbahnya. Jadi kita kasih

opini atau saran untuk tetap memakai akad musyarakah dan kesepakatan akhir untuk bagi margin dari hasil penjualan tanah tersebut.”

Bapak Roghib juga menambahkan untuk opini syariah yang DPS berikan atas kasus tersebut, beliau menyatakan:

“Seperti yang saya jelaskan tadi, kita memberikan opini kalau tetap menggunakan akad awal saja yaitu musyarakah, dan pihak manajemen memberi saran anggota untuk menjual tanah untuk membayar angsuran beserta bagi hasilnya dan tercapai kesepakatan.”

Wawancara dengan Ibu Ulfatun mengenai arahan yang diberikan atau opini syariah oleh DPS terhadap asus yang dialami:

“DPS memberikan rekomendasi penyelesaian untuk menjual aset dan tetap pada akad awal.”

Ibu Ulfatun juga menambahkan terkait kepuasan atas proses penyelesaian yang dilakukan BMT:

“ya alhamdulillah saya puas, solusinya membantu dan saya sudah ikhlas.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Primawan Thukul, Bapak Roghib, dan Ibu Ulfatun, dapat dilihat bahwa DPS memainkan peran penting dalam menyelesaikan kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika dengan pendekatan yang adil, edukatif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Bapak Primawan Thukul menjelaskan kasus wanprestasi dalam akad murabahah, di mana anggota menyalahgunakan dana pembiayaan yang seharusnya digunakan untuk membeli bahan baku usaha, tetapi justru digunakan untuk keperluan pribadi seperti membeli perhiasan. DPS memberikan opini bahwa penyelesaian harus bersifat adil dan edukatif, dengan memberikan pemahaman kepada anggota bahwa tindakannya melanggar akad. Hal ini menunjukkan bahwa DPS tidak hanya fokus pada aspek hukum syariah, tetapi juga pada aspek pendidikan untuk mencegah pelanggaran serupa di masa depan. Pendekatan ini mencerminkan prinsip Islam yang menekankan keadilan dan pembelajaran dari kesalahan.

Bapak Roghib memberikan contoh kasus lain dalam akad musyarakah, di mana anggota menggunakan dana pembiayaan untuk keperluan lain seperti

membeli tanah dan biaya wisuda anak, padahal dana tersebut seharusnya digunakan untuk penambahan modal usaha kuliner. DPS memberikan opini untuk tetap menggunakan akad awal musyarakah dan menyarankan anggota menjual tanah untuk membayar angsuran beserta bagi hasilnya. Ini menunjukkan bahwa DPS berusaha mempertahankan keabsahan akad syariah sambil mencari solusi praktis yang adil bagi kedua belah pihak. Kesepakatan akhir yang dicapai mencerminkan prinsip musyawarah dan keadilan dalam Islam, di mana kepentingan kedua pihak dipertimbangkan tanpa melanggar prinsip syariah.

Ibu Ulfatun, sebagai pihak yang terlibat dalam kasus tersebut, menyatakan kepuasannya atas proses penyelesaian yang dilakukan oleh BMT dengan bantuan DPS. Ia merasa terbantu dengan rekomendasi DPS untuk menjual aset dan tetap pada akad awal, serta mengungkapkan rasa ikhlas atas solusi yang diberikan. Ini menunjukkan bahwa pendekatan DPS tidak hanya efektif secara syariah, tetapi juga manusiawi dan dapat diterima oleh anggota. Kepuasan Ibu Ulfatun mencerminkan keberhasilan DPS dalam menyeimbangkan aspek hukum syariah dengan kebutuhan praktis dan emosional anggota.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa DPS berperan sebagai penjaga kepatuhan syariah sekaligus mediator yang adil dalam menyelesaikan kasus wanprestasi. Dengan memberikan opini yang berlandaskan fatwa dan prinsip syariah, DPS memastikan bahwa setiap penyelesaian kasus dilakukan tanpa melibatkan riba atau kezaliman. Selain itu, pendekatan edukatif dan musyawarah yang digunakan DPS menunjukkan komitmen mereka untuk tidak hanya menyelesaikan masalah secara hukum, tetapi juga membangun kesadaran dan kepatuhan anggota terhadap prinsip syariah. Hal ini memperkuat integritas BMT sebagai lembaga keuangan syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan kepatuhan syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga melalui opini syariah sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan DPS BMT

Buana Nawa Kartika juga sudah sesuai dengan teori wanprestasi dan teori penyelesaian sengketa. Dalam teori wanprestasi nasabah/anggota dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan 4 hal, diantaranya dalam contoh kasus di atas, anggota tersebut termasuk dalam golongan yang keliru dalam melaksanakan prestasinya. Dimana akad atau perjanjian awal yang disepakati adalah musyarakah tetapi dalam pelaksanaannya anggota tersebut menggunakannya untuk kegiatan konsumtif. Hal ini tentu saja melanggar perjanjian dan dikatakan wanprestasi.

Sedangkan dalam teori penyelesaian sengketa salah satu cara penyelesaian sengketa menurut Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin adalah *Problem solving* (pemecahan masalah), yaitu mencari alternatif yang memuaskan dari kedua belah pihak. Dimana ikhtiar DPS disini adalah mempertemukan pihak BMT dan anggota untuk bermusyawarah dengan DPS sebagai pihak mediator. Metode ini juga sesuai dengan prinsip teori penyelesaian sengketa dalam hukum syariah yang dimana salah satu metode untuk menyelesaikan wanprestasi disini adalah dengan cara *sulh* (Mediasi atau Rekonsiliasi). *Sulh* ini merupakan penyelesaian secara damai dengan kesepakatan bersama.

Opini syariah yang dikeluarkan DPS untuk menyelesaikan kasus wanprestasi merupakan salah satu langkah dalam menjaga kepatuhan syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Sesuai dengan prinsip syariah yang melarang perbuatan riba, *gharar*, dan *maysir*, DPS berupaya memberikan solusi dan rekomendasi kepada manajemen BMT dalam penyelesaian wanprestasi tetap dalam garis syariah. Rekomendasi yang sering DPS berikan pada opini syariah yaitu rekomendasi berbasis musyawarah (*shura*) dan kemaslahatan (*maslahah*). Setelah memberikan opini syariah, DPS juga tetap mengawasi jalannya penyelesaian agar tetap sejalan dengan mekanisme yang sudah direkomendasikan oleh DPS tersebut. Pada BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, penyelesaian kasus wanprestasi dengan melibatkan opini syariah DPS memberikan hasil yang positif, rekomendasi atau nasihat yang diberikan mampu dijalankan dengan baik

oleh manajemen BMT, begitu pula dengan anggota yang melakukan wanprestasi bisa diajak musyawarah secara kekeluargaan dengan memegang prinsip syariah, sehingga masalah wanprestasi tersebut dapat terselesaikan dengan adil dan tentunya tidak melanggar kepatuhan syariah. Hal ini membuktikan bahwa kepatuhan syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga sudah bagus, dengan adanya DPS yang mengawasi jalannya operasional dan dengan opini syariah yang membantu manajemen dalam melakukan penyelesaian wanprestasi. Dengan hal ini citra BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga di mata masyarakat sudah baik dan mendapatkan kepercayaan yang tinggi.

D. Tantangan dan Solusi bagi DPS Dalam Menjalankan Tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Roghib Abdurrahman selaku ketua DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga mengenai hambatan/tantangan dan solusi dalam menjalankan tugasnya sebagai DPS adalah:

“Kendala si tidak banyak, pertama disisi tingkat pemahaman karyawan terhadap produk itu sendiri, karena tidak semua karyawan berlatar belakang pendidikan syariah. Kedua dari sisi perilaku karyawan itu sendiri, karena dengan bekerja di lembaga syariah bukan hanya produknya saja yang syariah namun perilaku mereka juga harus mencerminkan syariah, karena itu sangat berpengaruh terhadap citra BMT. Solusinya dari kendala itu berupa pelatihan, ada dua yaitu untuk karyawan baru dan kedua untuk me refresh karyawan lama. Disitu dijelaskan kembali tentang prinsip-prinsip dan alur setiap produk. Dan juga dengan memberikan kajian rutin setiap minggu yang nanti akan diisi materi dari DPS kepada seluruh karyawan.”

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Prayoga Alda Utama selaku anggota DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga menambahkan:

“Untuk saya waktu karena saya juga mempunyai pekerjaan utama paling selain mengawasi rutin itu saya kesini (BMT) sebulan sekali pas hari sabtu untuk mengisi pengajian. Untuk hambatan di teknis pembuatan opini itu ketika ada revisi aturan dari fatwa DSN MUI nah disitu kita kadang terlambat belum melakukan penyesuaian karena tidak update mengenai fatwa terbaru. Yang kedua itu kita perlu effort lebih untuk menge-share opini tersebut ke

karyawan, karena belum tentu apa yang disampaikan akan A juga bisa jadi berubah B. kita harus sering membuat kajian terkait akad-akad yang berjalan di BMT.”

Berdasarkan wawancara di atas dapat dijabarkan beberapa hambatan DPS dalam tugas nya mengawasi kepatuhan syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga adalah sebagai berikut:

1. Keterbatasan waktu

DPS memiliki pekerjaan utama di luar BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, sehingga waktu untuk fokus pada tugas pengawasan menjadi terbatas. Hal ini dapat memengaruhi intensitas pengawasan dan pembinaan.

2. Tingkat pemahaman karyawan terhadap produk syariah

Tidak semua karyawan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga memiliki latar belakang pendidikan syariah. Hal ini menyebabkan kurangnya pemahaman mendalam tentang prinsip syariah dan produk yang ditawarkan. Dikhawatirkan dengan adanya masalah ini akan menimbulkan kesalahan dalam menjelaskan produk ke anggota atau penerapan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah.

3. Perilaku karyawan

Selain produknya harus syariah, perilaku karyawan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga juga diharapkan mencerminkan nilai-nilai syariah. Perilaku yang tidak sesuai dapat memengaruhi citra BMT. Tantangan ini mencakup etika kerja, komunikasi dengan nasabah, dan komitmen pada prinsip syariah.

4. Penyesuaian dengan revisi fatwa DSN-MUI

Terkadang terjadi keterlambatan dalam mengetahui adanya kebaruan dari fatwa DSN-MUI. Sehingga DPS belum melakukan penyesuaian terhadap aspek yang ada dalam kebaruan fatwa DSN-MUI tersebut.

5. Komunikasi dan penyebaran opini syariah ke karyawan

Menyampaikan opini syariah kepada karyawan memerlukan usaha lebih. Ada kemungkinan apa yang disampaikan bisa berbeda dalam pemahaman atau implementasi di lapangan.

Upaya-upaya atau solusi DPS dalam mengatasi tantangan di atas adalah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan jadwal dan prioritas pengawasan

Mengatur waktu secara efektif untuk menggabungkan pengawasan rutin dengan kegiatan pembinaan seperti pengajian.

2. Melakukan pelatihan kepada karyawan

Untuk karyawan baru diberikan pemahaman awal tentang prinsip syariah, produk, dan alur operasional di lembaga keuangan syariah, sedangkan pelatihan penyegaran untuk karyawan lama dengan refleksi dan penguatan kembali pemahaman terkait prinsip syariah dan alur produk. Tujuannya untuk meningkatkan konsistensi dalam implementasi prinsip syariah.

3. Kajian rutin bulanan

Diisi dengan materi yang disampaikan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dengan materi yang mencakup tentang pemahaman tentang nilai-nilai syariah dan juga pembahasan detail produk. Kajian ini menjadi sarana pembelajaran berkelanjutan bagi seluruh karyawan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam opini syariah pada kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga. Dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah DPS di BMT Buana Nawa Kartika dilakukan melalui cara langsung atau tidak langsung. Secara langsung DPS memberikan opini syariah atas pengawasan yang didapatkan dalam operasionalnya. Secara tidak langsung adalah ketika pihak manajemen BMT meminta kepada DPS untuk memberikan opini syariah mengenai permasalahan yang sedang dialami lembaga. Opini syariah tidak bertentangan dengan regulasi atau fatwa DSN. DPS berpegang pada landasan hukum syariah seperti Al Quran, Hadits, dan juga fatwa DSN-MUI. Dalam proses pengeluaran opini syariah juga sesuai dengan prinsip legitimasi.
2. Peran opini syariah dalam penyelesaian wanprestasi adalah membantu manajemen BMT. Dalam proses ini DPS menjadi pihak mediator atau penengah dalam mediasi antara BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dengan anggota. DPS BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga melakukan perannya dengan baik, DPS memberikan nasihat kepada BMT dan juga anggota tentang bagaimana solusi yang terbaik untuk masalah yang sedang dihadapi. Solusi yang diberikan berlandaskan pada hukum syariah dengan memegang erat keadilan dan kemaslahatan bersama serta melarang *riba*, *gharah*, dan *maysir*. Opini Syariah menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam menangani masalah yang menyimpang dalam perjanjian, sehingga masalah yang ada dapat terselesaikan dengan cepat dan aman.
3. Dalam mengatasi tantangan tugasnya di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga, DPS melakukan pengoptimalkan waktu pengawasan terhadap

BMT, baik pengawasan kepatuhan syariah ataupun dalam pengelolaan lembaga. Dalam pengelolaan lembaga, DPS melakukan pelatihan kepada karyawan untuk memperdalam wawasan mengenai nilai-nilai syariah dan pemahaman produk yang ada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan yaitu:

1. Bagi lembaga

Diharapkan BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga mampu mempertimbangkan dan menganalisa dengan baik dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan, prinsip kehati-hatian lebih ditingkatkan agar anggota tidak melakukan perbuatan diluar kesepakatan dalam kontrak.

2. Bagi DPS

Diharapkan DPS mempertahankan pengawasan dan meningkatkannya untuk mencegah terjadinya pelanggaran kepatuhan syariah yang tidak diinginkan. Diharapkan juga untuk opini syariah DPS bisa dipublikasikan secara tertulis, tidak hanya dalam bentuk lisan saja. Hal ini untuk meminimalisir bilamana ada anggota yang membutuhkan bukti yang lebih kuat. Agar nantinya opini syariah tersebut juga bisa menjadi arsip di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya disarankan dapat mengkaji lebih dalam bukan sekedar mengenai opini syariah dalam permasalahan wanprestasi yang diberikan DPS melainkan dapat melakukan pengamatan mendalam terkait kebijakan BMT terhadap permasalahan wanprestasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, M. K., Tabash, M. I., Thakur, O. A., Rahman, M. M., Siddiqui, M. N., & Hasan, S. (2023). *Independence and effectiveness of Shariah department officers to ensure Shariah compliance: evidence from Islamic banks in Bangladesh*. *Asian Journal of Accounting Research*, 8(1), 15–26. <https://doi.org/10.1108/AJAR-01-2022-0022>
- Alyan, F. G. (2021). *Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Musyarakah Di KSPPS BMT Al-Fataa Ulujami Kabupaten Pematang*. <http://etheses.uingusdur.ac.id/6459/1/2014115007-Bab1%265.pdf>
- Amani, Z. A., & Muhammad, R. (2021). Studi Independensi DPS Perbankan Syariah Indonesia. *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 9(1), 1. <https://doi.org/10.21043/bisnis.v9i1.10132>
- Amri, M. S. (2020). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Opini Syariah Dewan Pengawas Syariah di Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.
- Cholida, S. A. (2018). *Praktik Pembiayaan Bait Al-Māl Wa At-Tamwīl (Bmt) Sunan Kalijaga Terhadap Nasabah Berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Skripsi I*.
- Dr. Kartika Hendra Titisari. (2020). Up Green CSR Refleksi Edukatif Riset CSR dalam Pengembangan Bisnis. In *cv kekata group* (Vol. 11, Issue 1). <http://link.springer.com/10.1007/978-3-319-59379-1> <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-12-420070-8.00002-7> <http://dx.doi.org/10.1016/j.ab.2015.03.024> <https://doi.org/10.1080/07352689.2018.1441103> <http://www.chile.bmw-motorrad.cl/sync/showroom/lam/es/>
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>
- Fatikhah, N. (2020). *Studi Komparasi Peran Dewan Pengawas Syariah dalam Penerapan Sharia Compliance (Studi pada Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al-Hikmah Semesta Cab. Kalinyamatan dan Koperasi Wanita Mentari Purwogondo Kalinyamatan Jepara)*. IAIN Kudus.
- Habiburrahman, A. H. &. (2023). *Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Di Bmt Al-Hidayah Abdul*. *Jurnal Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, 5(4), 1595–1608.
- Hastuti, Y. M., & Rohmah, S. N. (2021). *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Pembiayaan Murabahah Pada Masa Pandemi Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif; Studi Kasus Di KSPPS BMT NU Sejahtera Kecamatan Haurgeulis*. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 5(1), 87. <https://doi.org/10.32507/mizan.v5i1.947>

- Hidayah, N., & Khaerudin, A. (2015). Wanprestasi Dan Model Penyelesaiannya Di Lkms (Studi Pada Lembaga Ksps Bmt Bina Ummat Sejahtera). *Serambi Hukum*, 8(02), 296–310.
- Hidayati, A., Muhamad, I., & Marfuah, M. (2023). *The effect of board of directors and sharia supervisory board on zakat funds at Islamic banks in indonesia*. *Cogent Business and Management*, 10(2). <https://doi.org/10.1080/23311975.2023.2231206>
- Intansari, A. I. (2020). *Revenue Sharing dan Profit and Loss Sharing Pada Produk Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah (LKS)*. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(1), 1–16.
- Irwan Misbach. (2015). Kedudukan Dan Fungsi Dewan Pengawas Syariah Dalam Mengawasi Transaksi Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Minds: Manajemen Ide Dan Inspirasi*, 2(1), 88–100.
- Khusen, M. A. T. (2024). Analisis Implementasi Tugas Dewan Pengawas Syariah (Dps) Dalam Mengawasi Kegiatan Ekonomi Di Lembaga Keuangan Syari'ah.
- Kusuma, L. C. (2017). Peran dewan pengawas syariah pada bmt syamil.
- Larassati, F. (2022). Konsep Wanprestasi Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Serta Implementasinya Pada Pertimbangan Putusan Hakim Di Pengadilan Agama.
- Latifah, E., & Fika, Z. (2022). Peran Dewan Pengawas Syariah dengan Pendekatan *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah (Studi Kasus pada USPPS BMT Sunan Drajat). *Journal of Finance and Business Digital*, 1(1), 25–38. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i1.1197>
- Melina, F. (2020). Pembiayaan Murabahah Di *Baitul Maal Wat Tamwil (Bmt)*. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 3(2), 269–280. [https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3\(2\).5878](https://doi.org/10.25299/jtb.2020.vol3(2).5878)
- Muhamad. (2011). *Audit & Pengawasan Syariah Pada Bank Syariah: Catatan Pengalaman*. UII Press, 2011.
- Muhammad, R., Azlan Annuar, H., Taufik, M., & Nugraheni, P. (2021). *The influence of the SSB's characteristics toward Sharia compliance of Islamic banks*. *Cogent Business and Management*, 8(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2021.1929033>
- Muslimah, J., Andani, M. A., Rahmawati, N. T., Izza, N., Putri, M. K., Af'idah, P. ayu I., & Sari, M. (2021). Urgensi Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Mewujudkan *Good Corporate Governance* Pada Koperasi Syariah Benteng El-Ujrah : [*Journal of Islamic Banking and Finance*]. *El-Ujrah : Journal of Islamic*

Banking and Finance, 1(1), 1–11.

- Nasekhah, N. U. (2018). Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) di KSPPS BMT AL-HIKMAH UNGARAN.
- Nisa, S. (2018). Analisis Peranan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Dalam Usaha Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus Di Bmt Hasanah Jabung Ponorogo). In *Ponorogo: IAIN Ponorogo*.
- Nur Diana, A., Sulistiowati, A. R., & Hidayat, M. (2023). *Determining Factors Analysis of Traders in Taking Financing at KSPPS BMT Ben Sejahtera KCU Kroya. Wealth: Journal of Islamic Banking and Finance*, 2(1), 1–12. <https://doi.org/10.24090/wealth.v2i1.8018>
- Nurfitri, D. (2022). Wanprestasi (Ingkar Janji) Dalam Hukum Bisnis Syariah Wanprestasi. *Jurnal Ilmiah Pesantren*, 8(1), 1125–1148.
- Putra Wijaya, A. (2022). Peran DPS dan Penerapan Syariah Compliance pada KSPPS BMT EL-BUMMI 373 PIYUNGAN. *Quranomic: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1. <https://jurnalannur.ac.id/index.php/quranomic>
- Rachman, A., Sunardi, S., Rahmawati, E., Jannah, L., & Billah, S. (2023). Signifikansi Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Menjamin Kepatuhan Syariah Pada Bank Syariah Di Indonesia. *Madani Syari'ah*, 6(2), 134–146. <https://doi.org/10.51476/madanisyarlah.v6i2.517>
- Rokhlinasari, S. (2018). Teori-Teori dalam Pengungkapan Informasi Corporate Sosial Responsibility Perbankan. *Teori-Teori Dalam Pengungkapan Informasi Corporate Social RESPONSIBILITY PERBANKAN*, 15(1), 165–175. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>
- Satifa, O., & Suprpto, E. (2020). Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Pemenuhan Prinsip Syariah Dalam Pelaksanaan *Good Corporate Governance* Pada Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 69–93. <https://doi.org/10.46899/jeps.v2i2.148>
- Soegiyono. (2011). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D.
- Su'aidi, F., & Zaki, I. (2019). Problematika Pengawasan Dewan Pengawas Syariah pada BMT Almaun Berkah Madani dan BMT Mandiri Ukhuwah Persada. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(11), 2361–2368.
- Tohardi, A. (2020). Model Penelitian Kebijakan Kualitatif "Tohardi". *JPASDEV: Journal of Public Administration and Sociology of Development*, 1(1), 58. <https://doi.org/10.26418/jpasdev.v1i1.41615>
- Utami, H. T. (2021). Adopsi Standar AAOIFI pada BMT di Wilayah Eks Karsidenan Banyumas : Tinjauan Karakteristik Inovasi. *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam*,

9(1), 26–37. <https://doi.org/10.24090/ej.v9i1.4805>

Wahyuni, E., Hilal, S., & Madnasir, M. (2022). Analisis Implementasi Etika Kerja Islam, Ekonomi Hijau dan Kesejahteraan dalam Prespektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8, 3476. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6594>

Widiarsa. (2019). Kajian pustaka (literature review) sebagai layanan intim Pustakawan berdasarkan kepakaran dan minat Pemustaka. *Media Informasi*, 28(1), 111–124. <https://doi.org/10.22146/mi.v28i1.3940>



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara Penelitian

A. Wawancara dengan Ketua DPS

Hari/Tanggal : Senin/22 Juli 2024

Narasumber : K.H Roghib Abdurrahman

Jabatan : Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS)

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menjadi DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Dari tahun 2017 dan masuk kerja resmi di tahun 2018
2.	Apa saja yang diawasi bapak selaku DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Tugas DPS itu yang pertama mengawasi SOP, kedua mengawasi produk, ketiga neraca keuangan, keempat tentang brosur-brosur pemasaran. Untuk produk itu ada dua, produk yang sudah berjalan diawasi dari sisi ke syariahan akad-akad yang ada sedangkan produk baru boleh diluncurkan ketika sudah ada opini syariah dari DPS. Untuk neraca keuangan saya lebih mengawasi kesisi penempatan dana yang sesuai. Kalau untuk

		<p>brosur produk saya meneliti kata per kata mbak, dilihat apakah kata-katanya sudah sesuai dengan syariah, misalnya penggunaan kata kredit atau riba itu tidak boleh.</p>
3.	<p>Berapa kali bapak melakukan pengawasan rutin di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?</p>	<p>Kewajiban DPS mengawasi itu hanya sebulan sekali dan lebih seringnya saya wfh, jadi berkas-berkas itu saya bawa ke rumah lalu saya koreksi dan membuat opini syariah jika menemukan temuan masalah.</p>
4.	<p>Apakah DPS mengerti dan memahami semua produk yang ada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?</p>	<p>Ya mengerti, setidaknya prinsip-prinsip dasar dari semua akad paham.</p>
5.	<p>Bagaimana DPS memastikan bahwa seluruh operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah?</p>	<p>Kita melakukan pengawasan rutin seperti dijelaskan sebelumnya mba, kita melihat kembali seluruh aktivitas dan transaksi yang dilakukan oleh BMT, termasuk memeriksa dokumen, laporan keuangan, dan proses operasional untuk memastikan tidak ada</p>

		pelanggaran terhadap prinsip syariah.
6.	Bagaimana bapak mendefinisikan wanprestasi dalam konteks syariah?	Wanprestasi dalam syariah itu ketidakmampuan atau ketidakmauan anggota memenuhi kewajiban sesuai akad, baik dalam hal pembayaran maupun penggunaan dana.
7.	Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus dikatakan wanprestasi?	Kriteria utama itu pelanggaran terhadap akad yang disepakati, seperti penggunaan dana tidak sesuai tujuan atau keterlambatan pembayaran tanpa alasan yang sah.
8.	Apakah DPS ikut andil dalam masalah wanprestasi? Apakah dengan mengeluarkan opini syariah atau bagaimana pak?	Iya, kan ada di fatwa DSN. Jika kasus tersebut sudah sampai ke ranah pengadilan maka DPS dimintai landasan atas akad tersebut fatwanya bagaimana,
9.	Bagaimana DPS terlibat dalam proses identifikasi kasus wanprestasi?	DPS terlibat ketika menemukan masalah saat pengawasan rutin ataupun ketika pihak manajemen meminta opini kepada BMT.
10	Apa langkah yang dilakukan DPS ketika mendapatkan laporan wanprestasi dari pihak BMT?	Pertama kita akan memastikan apakah pelanggaran tersebut menyalahi aturan syariah atau tidak, jika tidak maka DPS akan menyerahkan kepada manajemen


		<p>saja, namun jika terkait aturan syariah maka DPS akan membantu menyelesaikan permasalahan tersebut.</p>
<p>11.</p>	<p>Bagaimana proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?</p>	<p>untuk pengeluaran opini syariah sendiri pertama itu kita akan identifikasi masalah apa yang perlu untuk kita tangani, masalah itu macam-macam mba, ada yang kita temui pas pengawasan bulanan, ada juga yang dari pengurus itu kontak langsung ke saya bahwa ada masalah dengan anggota dan memerlukan opini saya. Untuk yang dari pengawasan rutin itu biasanya berasal dari perilaku karyawan, akad akad yang tertulis, terus bisa juga dari laporan keuangan mba. Langkah selanjutnya kita kumpulkan informasi tentang temuan tersebut dan mengkaji ulang dengan melihat ke aturan syariah seperti Al Quran, Hadist, dan fatwa DSN untuk acuan mba. Lalu setelah mendapatkan hasil nanti saya akan menuliskan opini tentang temuan tersebut, untuk</p>

		lebih yakin bisa saya diskusi dengan DPS satunya, mas Alda.
12.	Kalau itu kan secara umum ya pak, untuk proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah pada kasus wanprestasi bagaimana ya?	Untuk kasus wanprestasi intinya sama saja, pertama kita akan menerima atau menemukan sendiri kasus wanprestasi dari manajemen BMT. DPS kemudian melakukan investigasi untuk memahami akad, penyebab, dan dampak wanprestasi. Selanjutnya, DPS menganalisis kasus berdasarkan prinsip syariah, merujuk pada fatwa DSN-MUI dan kaidah fiqh muamalah. Setelah analisis, DPS menyusun draft opini syariah yang berisi penilaian dan rekomendasi, draft ini dibahas dalam rapat internal DPS untuk disetujui. Setelah disetujui, DPS mengeluarkan opini syariah yang disampaikan kepada manajemen dan anggota untuk diimplementasikan. DPS juga memastikan bahwa penyelesaian kasus dilakukan tanpa melibatkan unsur riba atau kezaliman, sesuai prinsip syariah.

		Sejauh ini untuk opini tentang wanprestasi hanya sebatas saran lisan saja belum sampai di publikasi.
13.	Apakah ada pertimbangan syariah yang digunakan dalam pemberian opini syariah pak?	Pertimbangan syariah yang digunakan itu berpegang pada prinsip keadilan, masalah, dan menghindari kedzaliman.
14.	Apakah boleh bapak memberikan contoh kasus wanprestasi yang pernah bapak tangani?	Iya boleh, kasus wanprestasi ini dari pembiayaan musyarakah mba, jadi kita mendapatkan laporan dari manajemen BMT kalau ada anggota yang sedikit bermasalah. Dia kan mengambil pembiayaan musyarakah guna penambahan modal usaha kuliner. Tapi dalam praktiknya anggota ini malah menggunakan uang pembiayaan itu untuk keperluan lain, untuk beli tanah dan biaya wisuda anaknya. Jelas ini sudah melanggar aturan syariah dimana anggota menyalahi akad dan ketambahan dia juga telat bayar. Saat didatangi manajemen anggota kekeh mau bayar uang pokoknya

		<p>saja, tidak dengan nisbahnya. Jadi kita kasih opini atau saran untuk tetap memakai akad musyarakah dan kesepakatan akhir untuk bagi margin dari hasil penjualan tanah tersebut.</p>
15.	<p>Dari kasus di atas bagaimana DPS dalam memberikan opini syariah?</p>	<p>Seperti yang saya jelaskan tadi, kita memberikan opini kalau tetap menggunakan akad awal saja yaitu musyarakah, dan pihak manajemen memberi saran anggota untuk menjual tanah untuk membayar angsuran beserta bagi hasilnya dan tercapai kesepakatan.</p>
16.	<p>Apa saja tantangan yang dihadapi oleh DPS dalam melakukan tugasnya terutama dalam kasus wanprestasi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga dan bagaimana solusinya?</p>	<p>Kalau untuk wanprestasi tantangan utama itu kurangnya pemahaman anggota tentang akad syariah dan kewajibannya. Kalau tantangan umum pertama disisi tingkat pemahaman karyawan terhadap produk itu sendiri, karena tidak semua karyawan berlatar belakang pendidikan syariah. Kedua dari sisi perilaku karyawan itu sendiri, karena dengan bekerja di lembaga syariah bukan hanya</p>

		<p>produknya saja yang syariah namun perilaku mereka juga harus mencerminkan syariah, karena itu sangat berpengaruh terhadap citra BMT. Solusinya dari kendala itu berupa pelatihan, ada dua yaitu untuk karyawan baru dan kedua untuk me refresh karyawan lama. Disitu dijelaskan kembali tentang prinsip-prinsip dan alur setiap produk. Dan juga dengan memberikan kajian rutin setiap minggu yang nanti akan diisi materi dari DPS kepada seluruh karyawan.</p>
--	--	---



B. Wawancara dengan Anggota DPS

Hari/Tanggal : Kamis/25 Juli 2024

Narasumber : Prayoga Alda Utama

Jabatan : Anggota Dewan Pengawas Syariah (DPS)

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Sudah berapa lama bapak menjadi DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Dari tahun 2017, sejak ada persyaratan DPS harus bersertifikat.
2.	Apa saja yang diawasi bapak selaku DPS di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Yang pertama SOP, kemudian kegiatan pembiayaan maupun pendanaannya kita awasi juga apakah sesuai dengan fatwa DSN MUI, kita juga ada pengawasan terhadap karyawan. Untuk pengawasan SOP yang pertama kita kumpulkan semua produk mulai dari pembiayaan, pendanaan hingga penanganan anggota bermasalah kita kumpulkan dari berkas kita telaah satu-satu kalau sudah sesuai kita buat opini syariah bahwa semua berkas tersebut sudah

		sesuai syariah. Di Indonesia kan ada 2 hukum formal, hukum dari BI dan OJK lalu ada hukum syariah, ketika dari hukum 2 ini terkait SOP tidak saling bersinggungan maka itu sudah sesuai.
3.	Berapa kali bapak melakukan pengawasan rutin di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Untuk berkala maksimal 3 bulan sekali, tetapi standarnya 1 atau 2 bulan sekali nah itu juga biasanya gantian dengan pak Roghib, kita mengawasi bersama ketika ada temuan baru. Semisal modal kerja untuk rambut, secara syariah hukumnya masih subhat jadi kita perlu diskusi internal untuk temuan baru seperti itu.
4.	Apakah DPS mengerti dan memahami semua produk yang ada di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	insyaallah mengerti, karena kita mengkaji semuanya
5.	Bagaimana DPS memastikan bahwa seluruh operasional BMT sesuai dengan prinsip syariah?	DPS melakukan pengawasan secara rutin terhadap kegiatan operasional BMT, termasuk pembiayaan, pendanaan, dan layanan lainnya. Kita juga selalu memberikan pemahaman kepada

		karyawan tentang prinsip-prinsip syariah dan implementasinya.
6.	Bagaimana bapak mendefinisikan wanprestasi dalam konteks syariah?	Wanprestasi dalam konteks syariah bisa dikatakan sama dengan definisi konvensional mba, kegagalan atau kelalaian salah satu pihak dalam memenuhi kewajiban yang telah disepakati dalam akad sesuai dengan prinsip syariah.
7.	Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan apakah suatu kasus dikatakan wanprestasi?	Kriteria utama tentu penyalahan akad yang tidak sesuai dengan kesepakatan awal dan telat bayar atau bahkan macet.
8.	Apakah DPS ikut andil dalam masalah wanprestasi? Apakah dengan mengeluarkan opini syariah atau bagaimana pak?	iya tentu dengan memberikan opini kepada pengurus jika kasus tersebut bertentangan dengan kesyariahan.
9.	Bagaimana DPS terlibat dalam proses identifikasi kasus wanprestasi?	Iya bisa kita terlibat ketika manajemen melapor ada wanprestasi yang menyalahi aturan syariah, kita akan mereview akad terkait dan mencari penyebab wanprestasi tersebut.

10	Apa langkah yang dilakukan DPS ketika mendapatkan laporan wanprestasi dari pihak BMT?	Kita akan melakukan identifikasi lalu memverifikasi laporan dan berdiskusi dengan manajemen.
11.	Bagaimana proses dan mekanisme pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?	Proses pengeluaran opini syariah di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga yang pertama mengidentifikasi produk dan layanan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Kita akan melakukan kajian mendalam terhadap kesesuaian produk dengan prinsip syariah, merujuk pada fatwa DSN-MUI dan sumber hukum Islam. Setelah itu, lalu kita menyusun draft opini syariah, membahasnya dalam rapat internal, dan mengeluarkan opini syariah jika disetujui. Opini yang disetujui akan diimplementasikan oleh manajemen BMT. Kita juga melakukan pengawasan berkala dan memberikan pelatihan kepada karyawan untuk memastikan kepatuhan syariah.
12.	Kalau itu kan secara umum ya pak, untuk proses dan mekanisme pengeluaran opini	Kalau wanprestasi biasanya ketika rapat bulanan, ketika membahas wanprestasi kita lihat

	<p>syariah pada kasus wanprestasi bagaimana ya?</p>	<p>apakah melanggar secara hukum syariah atau wanprestasi biasa. Ketika melanggar hukum syariah maka kita akan melakukan identifikasi masalah dan menganalisisnya, disini kita mengkaji ulang akad terkait dan bukti-bukti atau berkas yang berkaitan dengan wanprestasi tersebut. Lalu ketika sudah menemukan masalahnya kita akan membuat opini syariah dengan berpedoman pada fatwa DSN. Setelah opini sudah jadi lalu disampaikan pada pihak manajemen lalu manajemen akan meneruskannya ke anggota, opini tersebut sifatnya tidak final jadi digunakan untuk penguat saja, nantinya kita tercipta kesepakatan, DPS akan selalu memantau dan memastikan penyelesaian tidak bertentangan dengan hukum syariah.</p>
13.	<p>Apakah ada pertimbangan syariah yang digunakan dalam pemberian opini syariah pak?</p>	<p>Kami mempertimbangkan prinsip keadilan, maslahat, dan tanggung jawab. Misalnya, jika anggota wanprestasi karena</p>

		kesulitan ekonomi, kami menyarankan restrukturisasi pembayaran. Jika ada penyalahgunaan dana, kami menyarankan sanksi sesuai syariah.
14.	Apakah boleh bapak memberikan contoh kasus wanprestasi yang pernah bapak tangani?	Yang pernah saya tangani ada anggota pembiayaan murabahah dalam akadnya tertulis untuk pembelian sepeda motor untuk keperluan usaha keliling, dalam angsurannya anggota tersebut tidak memberikan angsuran secara genap kepada BMT sehingga setelah jatuh tempo masih belum melunasi pembiayaan.
15.	Dari kasus di atas bagaimana DPS dalam memberikan opini syariah?	Kasus di atas saya memberikan opini untuk melakukan perpanjangan tempo, karena dalam akad murabahah tidak bisa sama dengan harga beli, jadi disepakati untuk perpanjangan angsuran beberapa bulan.
16.	Apa saja tantangan yang dihadapi oleh DPS dalam melakukan tugasnya terutama dalam kasus wanprestasi di BMT Buana	ini diluar konteks mba, untuk saya waktu karena saya juga mempunyai pekerjaan utama paling selain mengawasi rutin itu

<p>Nawa Kartika Purbalingga dan bagaimana solusinya?</p>	<p>saya kesini (BMT) sebulan sekali pas hari sabtu untuk mengisi pengajian. Untuk hambatan di teknis pembuatan opini itu ketika ada revisi aturan dari fatwa DSN MUI nah disitu kita kadang terlambat belum melakukan penyesuaian karena tidak update mengenai fatwa terbaru. Yang kedua itu kita perlu effort lebih untuk menge-share opini tersebut ke karyawan, karena belum tentu apa yang disampaikan akan A juga bisa jadi berubah B. kita harus sering membuat kajian terkait akad-akad yang berjalan di BMT.</p>
--	--



C. Wawancara dengan Manajer

Hari/Tanggal : Rabu/17 Juli 2024

Narasumber : Primawan Thukul Syambodo

Jabatan : Manajer Umum

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisakah bapak menjelaskan secara singkat peran dan tanggung jawab DPS di BMT?	DPS bertugas memastikan semua produk, layanan, dan transaksi di BMT BNK sesuai dengan prinsip syariah. Mereka melakukan tinjauan rutin terhadap dokumen dan proses operasional.
2.	Bagaimana koordinasi antara manajemen BMT dengan DPS dalam mengambil keputusan?	DPS berkoordinasi dengan manajemen BMT melalui rapat rutin bulanan. Selain itu, DPS dapat dihubungi secara ad hoc jika ada kasus mendesak yang memerlukan opini syariah. Setiap keputusan yang berkaitan dengan produk atau kebijakan baru yang bersifat syariah harus mendapatkan persetujuan dari DPS.
3.	Menurut bapak wanprestasi dalam konteks syariah itu seperti apa?	Menurut saya wanprestasi secara konteks syariah itu kegagalan

		<p>anggota untuk memenuhi kewajibannya yang tertulis dalam akad perjanjian. Kita menangani wanprestasi ini dengan pendekatan musyawarah dan mencari solusi terbaik, seperti restrukturisasi pembiayaan atau penjadwalan ulang pembayaran.</p>
4.	<p>Apa jenis wanprestasi yang paling sering terjadi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?</p>	<p>Yang paling sering terjadi ya telat bayar mba.</p>
5.	<p>Bagaimana DPS terlibat dalam proses identifikasi dan penanganan kasus wanprestasi?</p>	<p>DPS memberikan opini syariah terkait langkah-langkah yang dapat diambil oleh BMT dalam menangani wanprestasi.</p>
6.	<p>Apa saja langkah-langkah yang diambil DPS ketika mendapatkan laporan wanprestasi</p>	<p>Pertama DPS ikut akan meminta kepada manajemen terkait berkas-berkas terkait dan menyimpulkan akar masalahnya, nanti DPS akan menyusun opini dengan berpedoman pada fatwa DSN mba, nanti opini itu akan disampaikan kepada manajemen dan jika disetujui maka dapat diimplementasikan.</p>

7.	Bagaimana DPS memastikan bahwa penanganan wanprestasi tersebut tetap pada hukum syariah?	DPS kan mengeluarkan opini dengan pedoman fatwa DSN mba, nanti dalam implementasinya DPS memantau terus perkembangan kasusnya untuk meminimalisir pelanggaran prinsip syariah.
8.	Apakah DPS memberikan opini syariah tersebut secara tertulis?	Untuk masalah wanprestasi masih berupa lisan.
9.	Bagaimana peran opini syariah memengaruhi keputusan manajemen dalam menanggapi kasus?	Opini tersebut sifatnya hanya rekomendasi mba, tapi untuk BMT kita selalu melaksanakan seperti yang direkomendasikan sama DPS agar tetap menjaga nilai syariah di BMT.
10.	Apa ada contoh kasus yang berhasil diselesaikan dengan bantuan opini syariah pak? Bisa dijelaskan?	Ada, dalam akad murabahah disepakati bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk pembelian bahan baku usaha, dalam akad dijelaskan BMT akan membeli bahan baku tersebut dan menjualnya kembali kepada anggota dengan margin keuntungan tertentu. Namun, setelah dana cair, anggota menggunakan dana tersebut

		untuk keperluan pribadi, seperti membeli perhiasan, bukan untuk membeli bahan baku usaha.
11.	Apa opini syariah yang diberikan DPS atas kasus tersebut pak?	DPS memberikan opini bahwa penyelesaian harus bersifat adil dan edukatif. Anggota diberikan edukasi bahwa yang dilakukannya ini merupakan penyalahan akad.
12.	Bagaimana respon anggota terhadap opini syariah tersebut?	Anggota bisa diajak komunikasi dan sepakat untuk memperbarui akad.



D. Wawancara dengan Kabag Marketing

Hari/Tanggal : Rabu/17 Juli 2024

Narasumber : Tigondo Diantoro

Jabatan : Kabag Marketing

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mendukung operasional dan pemasaran produk di BMT BNK?	DPS memiliki peran krusial dalam memastikan bahwa seluruh operasional dan produk kami sesuai dengan prinsip syariah. Mereka memberikan panduan dan fatwa terkait produk baru, serta memantau implementasinya
2.	Apakah DPS terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus wanprestasi? Jika ya, bagaimana bentuk keterlibatannya?	Ya, DPS terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kasus wanprestasi. Mereka memberikan opini syariah tentang langkah-langkah yang boleh dan tidak boleh diambil, misalnya terkait penjadwalan ulang pembayaran atau perubahan akad.

3.	Bagaimana DPS memberikan opini syariah terkait penanganan nasabah yang mengalami wanprestasi?	DPS menggunakan pedoman syariah yang jelas, seperti prinsip keadilan dan menghindari riba. Mereka memastikan bahwa penanganan wanprestasi tidak memberatkan anggota dan tetap sesuai dengan prinsip syariah.
4.	Apa yang dilakukan oleh DPS untuk memastikan bahwa penanganan wanprestasi tetap sesuai dengan prinsip syariah?	DPS mengawasi proses restrukturisasi pembiayaan, memastikan bahwa tidak ada unsur riba atau gharar. Mereka juga mengevaluasi apakah langkah-langkah yang diambil sudah mempertimbangkan kemaslahatan anggota dan BMT.
5.	Menurut bapak wanprestasi dalam konteks syariah itu apa pak?	Wanprestasi secara syariah sama saja pada umumnya, itu ketidakmampuan anggota untuk memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, baik karena alasan finansial maupun non-finansial. Yang membedakan itu cara penanganannya saja.

6.	<p>Jenis atau bentuk wanprestasi apa yang paling banyak terjadi di BMT Buana Nawa Kartika Purbalingga?</p>	<p>Yang paling sering itu gagal bayar, itu terjadi di akad murabahah, seperti penjelasan saya tadi untuk akad jual beli ini rata-rata anggota gagal bayar angsuran karena masalah ekonomi. Selanjutnya ada pelanggaran akad, nah kalau ini biasanya anggota mengambil pembiayaan musyarakah atau untuk modal usaha, tetapi dalam praktiknya malah digunakan untuk konsumtif.</p>
7.	<p>Apakah ada contoh kasus wanprestasi yang melibatkan DPS pak?</p>	<p>Beberapa waktu lalu, ada anggota yang mengalami kesulitan finansial karena usahanya terdampak pandemi. DPS memberikan rekomendasi untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan dengan memperpanjang masa pengembalian dan menyesuaikan angsuran sesuai kemampuan anggota.</p>
8.	<p>Bagaimana respon anggota terhadap opini syariah tersebut?</p>	<p>Anggota puas atas penyelesaian yang dilakukan.</p>

E. Wawancara dengan anggota pembiayaan

Nama : Ulfatun Khasanah

Pekerjaan : usaha ayam geprek



Jenis pembiayaan : musyarakah

PANDUAN WAWANCARA PENELITIAN
PERAN DPS DALAM OPINI SYARIAH PADA KASUS WANPRESTASI
DI BMT BUANA NAWA KARTIKA PURBALINGGA

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa tujuan ibu mengambil pembiayaan musyarakah?	Untuk penambahan modal usaha ayam geprek mba
2.	Apa yang menyebabkan ibu mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembiayaan?	Karena uangnya tidak digunakan untuk buka cabang baru, tapi untuk keperluan lain jadi pemasukan kurang.
3.	Apakah ibu sudah berkomunikasi dengan BMT BNK mengenai kesulitan ini?	Waktu itu saya juga macet ada beberapa bulan mba, saya tidak bilang ke BMT.
4.	Apa upaya yang telah ibu lakukan untuk menyelesaikan kewajiban pembiayaan?	Sudah mencoba mengurangi pengeluaran dan mencari pinjaman tambahan dari keluarga.
5.	Apakah ibu mengetahui adanya DPS di BMT dan perannya?	Sedikit mengetahui peran DPS sebagai pengawas syariah, tetapi tidak terlalu paham detailnya.

6.	Apakah DPS pernah memberikan arahan atau opini syariah terkait kasus wanprestasi yang ibu alami?	Setelah pihak BMT bermusyawarah dengan saya dan belum menemukan kesepakatan jadi BMT meminta opini kepada DPS mengenai kasus saya ini.
7.	Bagaimana bentuk keterlibatan DPS dalam menangani kasus ibu?	DPS memberikan rekomendasi penyelesaian untuk menjual aset dan tetap pada akad awal.
8.	Apakah ibu merasa keputusan atau rekomendasi DPS membantu menyelesaikan masalah ibu?	Ya membantu
9.	Menurut ibu, apakah proses penanganan wanprestasi yang dilakukan BMT BNK sudah sesuai dengan prinsip syariah?	Sudah
10.	Apakah ibu merasa puas dengan proses penyelesaian yang dilakukan?	Ya alhamdulillah saya puas dan sudah ikhlas

Lampiran 2 Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.

**KOPERASI SERBA USAHA
BUANA NAWA KARTIKA**
Badan Hukum No 036/BH/Kdk.11.17/VIII/2002
Jl. DI Panjaitan No.61 Telp/Fax. (0281) 894 624
Kab. Purbalingga Jawa Tengah 53311

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
Nomor : 038/BNK/XII/2024

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Primawan Thukul Syambodo, SH
Jabatan : Manajer Umum KSU Buana Nawa Kartika
Nama Perusahaan : KSU Buana Nawa Kartika
Alamat perusahaan : Jl. Letnad Ahmad Nur No. 51, Purbalingga Kulon


Menerangkan bahwa :

Nama : Alifah Nur Aeni
NIM : 2017202289
Prodi : S1 Perbankan Syariah / IX

Telah melakukan riset / penelitian dari tanggal 01 Juni 2024 s/d 30 November 2024, Dengan judul :
**Peran Dewan Pengawas (DPS) Dalam Opini Syariah Pada Kasus Wanprestasi Di BMT Buana Nawa
Kartika Purbalingga.** Semoga hasil risetnya bermanfaat untuk semua pihak.

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk digunakan seperlunya bagi pihak
yang berkepentingan.

Purbalingga, 19 Desember 2024
KSU Buana Nawa Kartika


Primawan Thukul Syambodo, S.H
Manager

Lampiran 3 Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ketua DPS



Wawancara dengan anggota DPS



Wawancara dengan Manajer



Wawancara dengan Kabag Marketing

Lampiran 4 Form Permohonan Pembiayaan

PERMOHONAN PEMBIAYAAN

Kepada : BMT Buana Nawa Kartika

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Dengan ini kami bermaksud mengajukan permohonan pembiayaan sebagai berikut :

DATA PRIBADI																
Nama Lengkap											L	P				
Tempat Lahir											Tanggal Lahir	-		-		
Kartu Identitas	<input type="checkbox"/> KTP	<input type="checkbox"/> SIM	Lainnya :													
No. Kartu Identitas											RT/RW	/				
Alamat																
Desa/ Kelurahan											Kabupaten					
Kecamatan																
No. Telpn																
Status	<input type="checkbox"/> Belum Menikah	<input type="checkbox"/> Menikah	Corai													
Nama Ibu Kandung																
Nama Pasangan																
Jumlah Anak	<input type="checkbox"/> Orang	Jumlah Tanggungan	<input type="checkbox"/> Orang													
Status Rumah	<input type="checkbox"/> Sendiri	<input type="checkbox"/> Keluarga	<input type="checkbox"/> Dinas	<input type="checkbox"/> Sewa	<input type="checkbox"/> KPR											
Lama Menetap	<input type="checkbox"/> Tahun	<input type="checkbox"/> Bulan														

KELUARGA DEKAT TIDAK SERUMAH YANG DAPAT DIHUBUNGI													
Nama Lengkap											L	P	
Alamat											RT/RW	/	
Desa/ Kelurahan											Kabupaten		
Kecamatan													
No. Telpn													
Hubungan	<input type="checkbox"/> Orang Tua	<input type="checkbox"/> Kakak/Adik	<input type="checkbox"/> Anak	<input type="checkbox"/> Saudara	<input type="checkbox"/> Lainnya								

DATA PEKERJAAN													
Pekerjaan Pokok											RT/RW	/	
Lokasi Usaha													
Desa/ Kelurahan											Kabupaten		
Kecamatan													
No. Telpn													
Jenis Pekerjaan	<input type="checkbox"/> Karyawan	<input type="checkbox"/> Profesional	<input type="checkbox"/> Wiraswasta										
Sektor Usaha	<input type="checkbox"/> Pertanian/Perkebunan	<input type="checkbox"/> Perikanan	<input type="checkbox"/> Peternakan	<input type="checkbox"/> Perdagangan	<input type="checkbox"/> Jasa								
	<input type="checkbox"/> Industri/Industri Rumah Tangga	<input type="checkbox"/> Lainnya											
Status	<input type="checkbox"/> Pegawai Tetap	<input type="checkbox"/> Pegawai Tidak Tetap											
Jabatan													
Bekerja Sejak	<input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/> Tahun	<input type="checkbox"/> Bulan											
Jumlah Karyawan	<input type="checkbox"/> Orang												
Modal Yang Dimiliki	Rp	<input type="text"/>	Pendapatan Bersih	Rp	<input type="text"/>								
Jumlah Utang Eksternal	Rp	<input type="text"/>	Penghasilan Lain	Rp	<input type="text"/>								
Omzet Per Bulan	Rp	<input type="text"/>	Sumber Penghasilan Lain	<input type="checkbox"/> Suami/Istri	<input type="checkbox"/> Usaha Lain								
Biaya - biaya	Rp	<input type="text"/>											

PENGAJUAN PEMBIAYAAN											
Keperluan											
Jumlah Pengajuan	Rp	<input type="text"/>									
Jangka Waktu	<input type="checkbox"/> Bulan										
Cara Pembayaran	<input type="checkbox"/> Mingguan	<input type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Sekaligus								
Jaminan / Agunan	<input type="checkbox"/> SHM	<input type="checkbox"/> BPKB	<input type="checkbox"/> Lainnya								

Demikian permohonan kami, atas bantuan serta kebijaksanaannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purbalingga, / /

Pemohon

Diterima Oleh

Tanggal / /

Tanda tangan dan nama terang

Dengan menandatangani Informasi ini saya menyatakan :

- > Semua data dan informasi dalam permohonan ini lengkap dan benar serta dengan ini saya memberikan kuasa dan mengizinkan pihak BMT BUANA NAWA KARTIKA untuk memeriksa kebenaran informasi tersebut diatas dan sumber manapun dengan cara yang dianggap layak oleh BMT BUANA NAWA KARTIKA.
- > BMT BUANA NAWA KARTIKA berhak menolak permohonan ini dan tidak wajib memberikan alasan penolakan.
- > Apabila pembiayaan ini direalisasikan dan kelak dikemudian hari karena sesuatu hal baik disengaja ataupun tidak, ternyata saya wan prestasi maka saya tidak kabarkan BMT BUANA NAWA KARTIKA memberikan semua informasi kepada semua pihak terkait guna penyelesaian pembiayaan atas nama saya.

Lampiran 5 Contoh Akad Pembiayaan Musyarakah



AKAD PEMBIAYAAN MUSYARAKAH NO. -----

“Hai orang-orang yang beriman patuhilah/penuhilah Akad-Akad itu.....”
(QS. Al Maidah ayat 1)

“Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang bersyariat itu sebagian mereka berbuat dzalim kepada sebagian lain, kecuali orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh.....”
(QS. Shad ayat 24)

Pada hari ini **Kamis, tanggal 25 bulan Juli tahun 2024**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:-----
I.

Selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA, atau Koperasi Serba Usaha**.-----

II. Bertindak untuk dan atas nama diri sendiri untuk selanjutnya disebut : **PIHAK KEDUA, atau disebut juga Penerima Pembiayaan**.-----

Para pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Penerima Pembiayaan dengan suratnya tanggal **22 Juli 2024** telah mengajukan permohonan pembiayaan kepada Pihak pertama untuk **Usaha Dagang Kue** yang akan didefinisikan dalam perjanjian ini. --
2. Berdasarkan surat KSU ke anggota **No. 134-SP3.1/07/24 tanggal 24 Juli 2024** Pihak Pertama telah setuju memberikan fasilitas pembiayaan Musyarakah kepada Pihak Kedua sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)**.-----

Selanjutnya, kedua belah pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani surat perjanjian ini yang selengkapnyanya sebagai berikut:-----

Pasal 1 DEFINISI

1. **Akad Musyarakah** adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak sebesar partisipasi modal yang disertakan dalam usaha.-----
2. **Pembiayaan Musyarakah** adalah penyediaan dana Pihak Pertama untuk memenuhi kebutuhan sebagian modal suatu usaha tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang mewajibkan untuk melakukan laporan atas investasi dimaksud sesuai dengan akad musyarakah.-----
3. **Musyarik** adalah Pihak pertama dan Pihak Kedua sebagai sama-sama penyedia modal.-----
4. **Syirkah** adalah bentuk usaha atau proyek yang dikerjasamakan oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.-----
5. **Nisbah Bagi Hasil** adalah ratio perbandingan pembagian atas keuntungan dan resiko usaha/proyek antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua yang ditetapkan berdasarkan perjanjian ini.-----
6. **Mudharib** adalah pengelola usaha bersama yang ditunjuk oleh para musyarik.-----
7. **Keuntungan Usaha** adalah pertambahan harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu dengan mengurangkan jumlah harta akhir periode dengan harta awal (Ra'sul Maal).-----
8. **Kerugian Usaha** adalah berkurangnya harta yang diperoleh dalam menjalankan usaha/proyek yang dihitung berdasarkan periode tertentu yaitu jumlah harta akhir periode lebih kecil dari jumlah harta pada awal periode.-----
9. **Cidera janji** adalah keadaan tidak dilaksanakannya sebagian atau seluruh kewajiban Pihak Kedua / Pembeli yang menyebabkan Penjual/Pihak Pertama dapat menagih dengan seketika dan sekaligus jumlah kewajiban, baik sesudah atau sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian ini.-----

SAIFUDDIN

Pasal 2
POKOK PERJANJIAN

1. Pihak Pertama memberikan pembiayaan musyarakah kepada Pihak Kedua sejumlah **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk memenuhi sebagian Usaha Dagang Kue** .-----
2. Pihak Kedua disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan sebesar **Rp. 28.132.425,- (dua puluh delapan juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** yang terdiri dari modal Pihak Pertama sebesar **Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)** dan Pihak Kedua memiliki modal sebesar **Rp. 13.132.425,- (tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu empat ratus dua puluh lima rupiah)** yang masing-masing dan berturut-turut merupakan **53 % (lima puluh tiga persen) dan 47% (empat puluh tujuh persen)** dari seluruh jumlah modal tersebut di atas.-----
3. Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk **24 (dua puluh empat) bulan**, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal **26 Juli 2024** dan berakhir pada tanggal **26 Juli 2026** dan selambat-lambatnya pada tanggal **26 Juli 2026**. Bila sampai lewat batas waktu, penerima pembiayaan belum mengembalikan seluruh pembiayaan Musyarakah yang terdiri dari modal koperasi dan pendapatan sebagaimana dimaksud di atas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.-----
4. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah :-----
 - a. **19% (sembilan belas persen)** dari keuntungan diperuntukkan bagi Pihak Pertama; -----
 - b. **81% (delapan puluh satu persen)** dari keuntungan diperuntukkan bagi Pihak Kedua.-----
5. Pengembalian modal dibayar secara angsuran dan pendapatan wajib dibayar pada tanggal **26** selama jangka waktu **24 (dua puluh empat) bulan** secara tunai dan atau pemindah bukuan dari rekening simpanan Pihak Kedua.-----
6. Dalam hal pembayaran angsuran oleh Pihak Kedua secara pemindahbukuan, maka penerima pembiayaan wajib menyerahkan " Surat Kuasa" kepada Pihak Pertama.-----

Pasal 3
JAMINAN

1. Guna menjamin ketertiban pembayaran atau pengembalian pembiayaan tepat pada waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak berdasarkan perjanjian, maka Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk membuat dan menandatangani pengikatan jaminan dan menyerahkan barang jaminannya kepada Pihak Pertama.-----
2. Jaminan yang diberikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama berupa;-----

Bukti Kepemilikan Sertipikat Hak Milik (SHM) -----
-----tak di Desa/Kelurahan Pekiringan, Kecamatan Karangmoncol, Kabupaten/Kota Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah yang tercatat atas nama Indar Yanti .-----

Pasal 4
REALISASI PERJANJIAN

- Dengan tetap memperhatikan dan mentaati ketentuan – ketentuan tentang pembatasan penyediaan fasilitas musyarakah yang ditetapkan oleh yang berwenang, Pihak Pertama berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk melaksanakan perjanjian ini setelah Pihak Kedua memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut : -----
1. Telah menyerahkan kepada Pihak Pertama semua dokumen, termasuk tetapi tidak terbatas pada dokumen-dokumen jaminan yang berkaitan dengan perjanjian ini ; -----
 2. Telah menandatangani perjanjian ini dan perjanjian – perjanjian jaminan yang dipersyaratkan ;-----
 3. Telah membayar biaya – biaya yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian ini ;-----
- Atas penyerahan surat-surat tersebut dari Pihak Kedua kepada Pihak Pertama wajib menerbitkan dan menyerahkan tanda bukti penerimaannya.-----

DR. KH. SAIFUDDIN ZU

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM
PENGELOLAAN KEGIATAN USAHA

1. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab penuh terhadap jalannya operasional usaha, mengambil berbagai keputusan keuangan dan operasional kecuali terhadap hal-hal yang telah ditetapkan dalam kebijaksanaan yang tidak memerlukan persetujuan bersama di antara para pihak dan tidak ada satu pihak yang dapat mengendalikan atau berwenang penuh mengendalikan sendiri aktivitas usaha.-----
2. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku musyarik secara bersama-sama berhak untuk mengambil bagiannya atas keuntungan sesuai dengan besarnya porsi Pembagian Keuntungan (syirkah) yang telah disepakati dalam perjanjian ini.-----
3. Pihak Pertama dan Pihak Kedua selaku musyarik secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap seluruh kerugian usaha, kecuali terhadap hal-hal yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan kebijakan yang telah ditetapkan atau disepakati seperti penyelewengan, spekulasi, monopoli, gharar salah-urus (*mismanajemen*) dan pelanggaran sebagaimana dinyatakan perjanjian ini baik yang dilakukan Anggota selaku mudharib dengan sengaja atau tidak disengaja.-----

Pasal 6
KESEPAKATAN BAGI-HASIL (SYIRKAH)

1. Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung kerugian yang timbul dalam Pelaksanaan Perjanjian ini secara proporsional yaitu sesuai dengan porsi modal masing-masing pihak, maksimum sebesar Modal yang diberikan kepada Pihak Kedua, kecuali apabila Pihak Pertama dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut terjadi karena ketidakjujuran, kelalaian, dan/atau pelanggaran yang dilakukan Pihak Kedua terhadap ketentuan-ketentuan yang diatur Perjanjian ini.-----
2. Pihak Pertama baru akan menerima dan mengakui terjadinya kerugian tersebut, apabila Pihak Pertama telah menerima dan menilai kembali segala perhitungan yang dibuat dan disampaikan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama, dan Pihak Pertama telah menyerahkan hasil penilaiannya tersebut secara tertulis kepada Pihak Kedua.-----
3. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri, untuk menyerahkan perhitungan usaha yang dibiayai dengan fasilitas Modal berdasarkan Perjanjian ini, secara periodik pada tiap bulan, selambat-lambatnya pada hari kelima bulan berikutnya.-----
4. Pihak Pertama berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan penilaian kembali atas perhitungan usaha yang diajukan oleh Pihak Kedua, selambat-lambatnya pada hari kelima sesudah Pihak Pertama menerima perhitungan usaha tersebut yang disertai dengan data yang lengkap.-----
5. Apabila sampai hari kelima, Pihak Pertama tidak menyerahkan kembali hasil penilaian tersebut kepada Pihak Kedua, maka Pihak Pertama dianggap secara sah telah menerima dan mengakui perhitungan yang dibuat oleh Pihak Kedua .-----
6. Apabila Pihak Kedua tidak menyerahkan perhitungan usaha kepada Pihak Pertama, maka Pihak Pertama mendasari perhitungan usahanya dengan proyeksi usaha yang dibuat oleh Pihak Pertama. -----

Pasal 7
KEWAJIBAN MUDHARIB

Para pihak sebagai Musyarik sepakat menunjuk dan menetapkan Pihak Kedua sebagai pengelola usaha/proyek yang dibiayai bersama (Mudharib), sebagaimana penerima pembiayaan menerima penunjukan dan penempatannya sebagai Mudharib tersebut, guna :-----

1. Menjalankan usaha sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh para musyarik (para pihak).-----
2. Bertindak untuk dan atas nama serta mewakili para musyarik (para pihak), baik di luar atau pun di muka pengadilan, kecuali dalam hal : -----
 - a. meminjam dan/atau meminjamkan asset milik syirkah dan/atau melakukan tindakan yang dapat menimbulkan beban tanggungan pada syirkah atau Pihak Pertama ;-----
 - b. menjual dan mengasingkan asset milik syirkah ;-----



- yang untuk masing-masing atau kedua hal tersebut diperlukan persetujuan tertulis dari Bank.-----
3. Memelihara, menjaga serta menyelamatkan modal (Ra'sul Mal) para Musyarik (para pihak).-----

Pasal 8

PEMBAYARAN KEUNTUNGAN DAN PENGEMBALIAN MODAL

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada Pihak Pertama, seluruh jumlah Modal sampai lunas dan bagian keuntungan yang menjadi hak Pihak Pertama sesuai dengan Nisbah Pembagian Keuntungan, sebagaimana ditetapkan pada Pasal 2 menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam lampiran, yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari Perjanjian ini.-----
2. Setiap pembayaran kembali oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama atas Modal yang diberikan oleh Pihak Pertama dilakukan di kantor Pihak Pertama atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Pihak Pertama, atau dilakukan melalui rekening yang dibuka oleh dan atas Pihak Kedua di KSU BUANA NAWA KARTIKA.-----
3. Dalam hal pembayaran dilakukan melalui rekening penerima pembiayaan di KSU BUANA NAWA KARTIKA, maka dengan ini penerima pembiayaan memberikan kuasa yang tidak dapat berakhir karena sebab-sebab yang ditentukan dalam pasal 1813 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata kepada KSU BUANA NAWA KARTIKA, untuk mendebet rekening Pihak Kedua guna membayar/melunasi kewajiban penerima pembiayaan kepada KSU BUANA NAWA KARTIKA.-----

Pasal 9

BIAYA, POTONGAN DAN PAJAK-PAJAK

1. Pihak Kedua berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menanggung segala biaya yang diperlukan berkenaan dengan pembuatan perjanjian ini, termasuk jasa Notaris dan jasa lainnya.-----
2. Dalam hal Pihak Kedua cidera janji tidak melakukan pembayaran/mengembalikan pembiayaan kepada Pihak Pertama, sehingga Pihak Pertama perlu menggunakan jasa penasihat Hukum/Kuasa untuk menanganinya, maka jasa penasihat hukum, jasa penagihan dan jasa-jasa lainnya sepanjang hal itu dapat dibuktikan secara sah menurut Hukum dibebankan kepada Pihak Kedua.-----
3. Pihak Kedua berjanji apabila Modal Koperasi dan atau bagi hasil dari keuntungan melewati tanggal realisasi seperti pada pasal 2 maka Pihak kedua akan dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan).-----
4. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran harga pokok dan atau pembayaran bagi hasil/keuntungan dan atau memerlukan kunjungan petugas maka penerima pembiayaan dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).-----

Pasal 10

PERISTIWA CIDERA JANJI

Pihak Kedua dinyatakan cidera janji, apabila :-----

1. Pihak kedua tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/pengembalian pembiayaan tepat pada waktu yang diperjanjikan sesuai dengan tanggal jatuh angsuran atau jadwal angsuran yang ditetapkan;-----
2. Kelalaian Pihak Kedua untuk melaksanakan kewajibannya menurut perjanjian ini tepat pada waktunya, dan dalam hal ini telah lewat waktunya, maka Pihak Kedua telah memberi bukti telah melalaikan kewajiban.-----
3. Dokumen atau keterangan yang diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama palsu, tidak sah, atau tidak benar ;-----
4. Terdapat suatu janji, pernyataan, atau kesepakatan dari Pihak Kedua menurut perjanjian ini ternyata tidak benar, tidak tepat atau menyesatkan ;-----
5. Pihak Kedua tidak memenuhi dan/atau melanggar salah satu ketentuan atau lebih sebagaimana ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian ini ;-----
6. Berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku pada saat perjanjian ini ditandatangani atau diberlakukan pada kemudian hari, Pihak Kedua tidak dapat atau tidak berhak menjadi penerima pembiayaan;-----
7. Karena sesuatu sebab, seluruh atau sebagian Akta jaminan dinyatakan batal atau dibatalkan berdasarkan putusan pengadilan;-----

Pihak yang bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pihak Kedua dalam perjanjian ini menjadi pemboros, pemabuk, atau dihukum berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap dan pasti (in kracht van

gewijsde) karena tindak pidana yang dilakukannya, yang diancam dengan hukuman penjara atau kurungan selama satu tahun atau lebih ;-----

**Pasal 11
PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN**

Pihak Pertama atau Kuasanya berhak untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas Modal oleh KSU BUANA NAWA KARTIKA berdasarkan Perjanjian ini, serta hal-hal lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotocopynya.-----

**Pasal 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum didalam surat perjanjian ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaannya, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.-----
2. Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun perbedaan pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama di Purbalingga dan atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) di Purwokerto.-----
3. Para pihak sepakat, dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa pendapat hukum (legal opinion) dan atau putusan yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama atau lembaga peradilan yang berwenang tersebut bersifat final dan mengikat (final and binding) .-----

**Pasal 13
DOMISILI DAN PEMBERITAHAUAN**

1. Alamat para pihak sebagaimana yang tercantum pada kalimat-kalimat awal Perjanjian ini merupakan alamat tetap dan tidak berubah bagi masing-masing pihak yang bersangkutan, dan ke alamat-alamat itu pula secara sah segala surat-menyurat atau komunikasi diantara kedua pihak akan dilakukan.-----
2. Apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perubahan alamat, maka pihak yang berubah alamatnya tersebut wajib memberitahukan kepada pihak lainnya dengan surat tercatat atau tertulis yang disertai dengan tanda bukti penerimaan, alamat barunya.-----
3. Selama tidak ada perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, maka surat-menyurat atau komunikasi yang dilakukan ke alamat yang tercantum pada awal Surat perjanjian dianggap sah menurut hukum.-----

**Pasal 14
PENUTUP**

1. Sebelum surat perjanjian ini ditandatangani oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua mengakui dengan sebenarnya, dan tidak lain dari yang sebenarnya, bahwa Pihak kedua telah membaca dengan cermat atau dibacakan kepadanya seluruh isi perjanjian ini berikut semua surat dan/atau dokumen yang menjadi lampiran surat perjanjian ini, oleh karena itu Pihak Kedua memahami sepenuhnya segala yang akan menjadi akibat hukum setelah Pihak Kedua menandatangani surat perjanjian ini.-----
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini, maka Pihak Kedua dan Pihak pertama akan mengaturnya bersama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu Addendum.-----
3. Tiap Addendum dari perjanjian ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.-----

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat dan dengan ini mengikatkan diri satu terhadap yang lain, bahwa untuk Perjanjian ini dan segala akibatnya memberlakukan syariah Islam dan peraturan perundang-undangan lain yang tidak bertentangan dengan syariah.-----

Demikianlah, Surat Perjanjian ini ditandatangani oleh Penerima Pembiayaan setelah seluruh kalimat dan kata-kata yang tercantum di dalamnya dibaca oleh atau dibacakan kepada Penerima Pembiayaan, sehingga Penerima Pembiayaan dengan ini menyatakan, benar-benar telah memahami seluruh isinya serta menerima segala kewajiban dan hak yang timbul karenanya.-----

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Primawan Thukul Syambodo, S.H.

Indaryanti

Komarudin

SAKSI-SAKSI

1.

2.

Lampiran 6 SKL Ujian Komprehensif



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF

Nomor: 1279/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/9/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Koordinator Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama :

Nama : Alifah Nur Aeni

NIM : 2017202289

Program Studi : Perbankan Syariah

Pada tanggal 23 September 2024 telah melaksanakan ujian komprehensif dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **80 / B+**.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk mendaftar ujian munaqasyah.

Purwokerto, 20 September 2024
Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Alifah Nur Aeni
2. NIM : 2017202289
3. Tempal/Tgl. Lahir : Banyumas/30 Juli 2002
4. Alamat Rumah : Jl. Pamujan Raya 05/12 Teluk, Purwokerto Selatan,
Banyumas
5. Nama Orang Tua
Nama Ayah : Nirwan
Nama Ibu : Tusminah

B. Riwayat Pendidikan

1. TK/PAUD : TK Diponegoro 173 Teluk (2007-2008)
2. SD/MI : SD Negeri 4 Teluk (2008-2014)
3. SMP/MTs : SMP Negeri 5 Purwokerto (2014-2017)
4. SMA/MA : SMA Negeri 5 Purwokerto (2017-2020)
5. S1 : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto (2020)

C. Pengalaman Organisasi

1. URUP Project 2020

Purwokerto, 9 Januari 2025



Alifah Nur Aeni

NIM.2017202289